

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI  
MELALUI E WARONG ( ELEKTRONIK WARUNG GOTONG  
ROYONG) DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**DEWI WAHYUNI**  
NPM : 177310684

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Dewi Wahyuni  
NPM : 177310684  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan di nilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di sidangkan.

**Turut Menyetujui**  
**Program Studi Ilmu Pemerintahan**  
**Ketua**

**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si**

Pekanbaru, 2021

**Pembimbing**

**Andriyus, S.Sos.,M.Si**

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI  
MELALUI E WARONG (ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG)  
DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**DEWI WAHYUNI**  
**NPM : 177310684**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

**PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN**

Nama : Dewi Wahyuni  
NPM : 177310684  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Usulan Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI MELALUI E WARONG (ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG) DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan.

Pekanbaru, 16 September 2021

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

Pembimbing,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Andriyus S. Sos, M.Si

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan baik dan benar. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam.

Adapun judul dari usulan penelitian ini yaitu “ **Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong ( Elektronik Warung Gotong Royong) Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**”. Skripsi ini penulis tulis dan di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti seminar Komprehensif pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya atas dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga penyusunan usulan penelitian ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH,MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada

- penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
  3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
  4. Bapak Andriyus S.Sos.,M.Si selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama proses bimbingan berlangsung.
  5. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
  6. Terimakasih kepada seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal hingga akhir.
  7. Terimakasih kepada Ayahnda Yusman Simanjuntak, Ibunda Resly Si Regar, Kakak (Mitra Uly,S.Pd, Mahdalena,S.AP, Helda Lery, Ira Astuti), yang selalu memberi do'a dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa

serta tidak pernah lelah dan mengeluh untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya agar menjadi orang yang lebih baik.

8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan ilmu pemerintahan angkatan 2017 terkhusus sahabat-sahabatku, Lara Prameswari, Putri Andriani, Teguh Pradana, Jundi ikhwan Haqiqi, Jumiarti, Indah Sri Armayuni, Gusniati, Helmi, Derwan, Riyan Syahputra, Nora , Wahit Furnandes, Sukma Reza Alfiansyah, Nurhadijah yang selalu saling mensupport dan saling membantu penulis membantu dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Penulis menyadari Bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Wassalamualaikum WR.WB

Pekanbaru, 16 September 2021

Penulis

Dewi Wahyuni


## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	21
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	21
a. Tujuan Penelitian .....	22
b. Kegunaan Penelitian.....	22
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>23</b>
A. Studi Kepustakaan.....	23
1. Konsep Pemerintahan.....	23
2. Konsep Pemerintahan Daerah .....	27
3. Konsep Kebijakan .....	31
4. Konsep Implementasi.....	34
5. Konsep Implementasi Kebijakan .....	37
6. Konsep Pemberdayaan .....	40
7. Konsep Bantuan Sosial .....	41
B. Penelitian Terdahulu .....	43
C. Kerangka Pikir .....	45
D. Konsep Operasional .....	46
E. Operasional variabel.....	48
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Tipe Penelitian .....	49



B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Informan dan Key Informan.....	50
D. Teknik Penentuan Informan.....	51
E. Jenis dan Sumber Data.....	51
F. Teknik pengumpulan data.....	52
G. Teknik Analisis Data.....	52
H. Jadwal kegiatan penelitian.....	54
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Letak Geografis Daerah Penelitian.....	55
1. Sejarah Kecamatan Tualang.....	55
2. Gambaran Umum Kecamatan Tualang.....	56
3. Keadaan Penduduk Kecamatan Tualang.....	58
4. Perekonomian Kecamatan Tualang.....	62
B. Deskripsi Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong Kecamatan Tualang.....	63
1. Visi dan Misi.....	63
2. Manfaat Program Sembako.....	64
3. Prinsip Pelaksanaan Program Sembako.....	65
4. Landasan Hukum Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E- Warong.....	66
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
A. Identitas Informan.....	69
1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
2. Identitas Informan Berdasarkan Usia.....	69
3. Sejarah Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	70
B. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong (Warung Elektronik Gotong Royong) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	70
1. Standar dan Sasaran Kebijakan.....	71
2. Sumber Daya.....	76
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana.....	80

4. Komunikasi Antar Organisasi .....	84
5. Disposisi Sikap Para Pelaksana.....	88
6. Lingkungan Sosial,Ekonomi dan Politik .....	92
C. Hambatan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E- Warong ( Warung Elektronik Gotong Royong) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak .....	98
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>104</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b> Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Jumlah E-Warong di Kabupaten Siak .....	19
<b>Tabel I.2</b> Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan E-Warong di Kecamatan Tualang.....	20
<b>Tabel II.1</b> Penelitian Terdahulu .....	43
<b>Tabel II.2</b> Konsep Operasional .....	47
<b>Tabel III.1</b> Jadwal Kegiatan Penelitian.....	52
<b>Tabel IV.1</b> Batas-batas Kecamatan dengan Kecamatan Tualang .....	55
<b>Tabel IV.2</b> Batas Kampung di Kecamatan Tualang.....	56
<b>Tabel IV.3</b> Persentase Jumlah Penduduk di Kampung/Kelurahan 2021 .....	57
<b>Tabel IV.4</b> Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	58
<b>Tabel IV.5</b> Banyak Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-Rata Penduduk Perumah Tangga.....	59
<b>Tabel IV.6</b> Jumlah Mata Pencaharian/Ekonomi Masyarakat Tualang.....	60

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Wahyuni  
NPM : 177310684  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul skripsi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitianhensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis



Dewi Wahyuni

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI  
MELALUI E WARONG (ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG)  
DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

**ABSTRAK  
DEWI WAHYUNI  
177310684**

Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong ) adalah tempat usaha dan keagenan yang dikelola dan dimiliki oleh fakir miskin penerima bantuan PKH dan Rastra yang pelaksanaannya secara non tunai. Namun masih terjadi kesenjangan dalam implementasinya seperti tidak tepatnya sasaran program E-Warong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program bantuan Non Tunai melalui E-Warong di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Van Meter dan Van Horn tentang implementasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bagian Program Dinas Sosial, Camat Tualang, Pendamping BPNT, Pengelola E-Warong, Penerima BPNT. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program E-Warong di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum berjalan secara optimal dari keseluruhannya meujuk pada data yang ada. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan yang ada menyebabkan pihak penyelenggara susah dalam penyusunan pendataan dan kurangnya pemahaman masyarakat dengan penggunaan teknologi juga menjadi faktor penghambat dalam program BPNT E-Warong serta data yang tidak valid menjadi penyebab terhambatnya program BPNT E-Warong. Perlu adanya evaluasi terkait pelaksana yang tidak dapat menerapkan sikap pelayanan publik yang baik. Perlu adanya pendampingan yang lebih mengenai kondisi sosial yang kurang mendukung dengan diadakannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

**Kata Kunci : Implementasi, E-Warong, Bantuan Pangan non Tunai**

**THE ROLE OF PEKANBARU CITY GOVERNMENT IN POVERTY  
REDUCTION THROUGH COMMUNITY EMPOWERMENT  
PROGRAMS IN PEKANBARU CITY**

**ABSTRACT**

**DEWI WAHYUNI**

**177310684**

Electronic Warung Gotong Royong (E-Warong) is a place of business and agency that is managed and owned by the poor recipients of PKH and Rastra assistance which is carried out non-cash. However, there are still gaps in its implementation, such as the inaccurate target of the E-Warong program. This study aims to determine and analyze the implementation of the Non-Cash assistance program through E-Warong in Tualang District, Siak Regency. The theory used in this research is the theory of Van Meter and Van Horn about implementation. The method used in this research is qualitative research. The informants in this study were the Head of the Program Section of the Social Service, Tualang District Head, BPNT Assistant, E-Warong Manager, BPNT Recipient. Data collection techniques using Observation, Interview, and Documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that the E-Warong program in Tualang District, Siak Regency has not run optimally from the whole referring to the existing data. This is because the lack of public understanding regarding the existing requirements makes it difficult for the organizers in compiling data collection and the lack of public understanding with the use of technology is also an inhibiting factor in the BPNT E-Warong program and invalid data is the cause of the delay in the BPNT E-Warong program. There needs to be an evaluation related to implementers who cannot apply good public service attitudes. There needs to be more assistance regarding social conditions that are less supportive with the holding of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program.

**Keywords: Implementation, E-Warong, Non-Cash Food Assistance**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk tercapainya tujuan negara Republik Indonesia maka disusunlah sistem pemerintahan rasional yang terdiri Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsinya, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Untuk mencapai tujuan Pasal 18, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka disusunlah pemerintah Indonesia sebagai negara kesatuan dengan dua bentuk pemerintahan, yaitu pemerintah pusat. dan pemerintah daerah. Pasal 18 mengatur bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi, yang dibagi atas kabupaten atau kota.

Untuk melindungi status, tanggung jawab, dan wewenang pemerintah daerah, diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, undang-undang tersebut menegaskan bahwa daerah dapat mengatur dan mengurus keluarganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Menurut Pasal 9 UU. Pada tanggal 23 Desember 2014, pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, antara lain urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan gabungan, dan urusan pemerintahan umum. Hal-hal tersebut adalah:

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten/kota. Urusan



pemerintahan yang ditangani secara paralel oleh semua daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan dalam lingkup presiden sebagai kepala pemerintahan.

Usuran pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari:

1. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri Dari:
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Ketentraman, ketertiban umum, dan pelindung masyarakat
  - e. Sosial
2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:
  - a. tenaga kerja
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - c. pangan
  - d. pertanahan
  - e. lingkungan hidup
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. perhubungan
- j. komunikasi dan informatika
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. penanaman modal
- m. kemudahan dan olahraga
- n. statistik
- o. persandian
- p. kebudayaan
- q. perpustakaan
- r. kearsipan

Berdasarkan Undang-undang diatas, maka masalah sosial termasuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar. Dan asas penyelenggaraan yang digunakan untuk mencapai sasaran pemerataan kesejahteraan salah satunya menggunakan asas dekonsentrasi yang dimana pelimpahan wewenang dan pemerintahan pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat daerah di daerah agar kebijakan tersebut terimplementasikan dengan baik.

Dalam suatu pemerintahan di negara butuh kerjasama yang bagus dalam kekuasaan, pelimpahan dan pembagaian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah supaya tercapainya kondisi yang baik. Agar

tercapainya kondisi yang baik tadi pemerintah memiliki pengaturan wewenang. Sekarang dikenal ada 3 wewenang dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu:

1. Asas sentralisasi
2. Asas desentralisasi
3. Asas dekonsentrasi

Prinsip sentralisasi adalah menyerahkan sepenuhnya kekuasaan dan kekuasaan pemerintahan kepada pemerintah pusat. Pemerintah yang dimaksud dalam asas ini adalah Presiden dan Panitia Kabinet. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah. Ketika mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, itu murni untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Desentralisasi mengarah pada otonomi. Otonomi itu sendiri adalah kebebasan masyarakat yang tinggal di wilayahnya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Kesimpulannya, kewenangan pemerintah pusat (desentralisasi atau hibah) kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan administratif dari pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Desentralisasi hanya merupakan kekuasaan administratif, karena kekuasaan politik masih berada di tangan pemerintah pusat. Jadi di bidang pendidikan merupakan dari asas penyelenggaran desentralisasi yaitu pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dinas pendidikan menjadi pengatur bagaimana pola pendidikan yang akan dijalankan.

Indonesia yang merupakan negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke

arah tindakan kekerasan dan kejahatan. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan, membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemiskinan tidak dapat dipahami hanya sebagai suatu keadaan tidak adanya atau suatu keadaan kekurangan uang dan barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kemiskinan telah mengalami perluasan makna seiring dengan semakin banyaknya penyebab, indikator yang mengiringinya (Yuliarmi and Arka 2014). Tidak hanya pada dimensi ekonomi, kemiskinan merambah kepada berbagai dimensi seperti dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, politik. Jika pada dimensi ekonomi berupa ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam dimensi politik dapat berupa tidak adanya wadah organisasi yang dapat memperhatikan kaum miskin ataupun pembatasan akses-akses politik, pada dimensi sosial seperti masyarakat miskin tidak terintegrasikan dalam institusi sosial yang ada serta menjamurnya budaya kemiskinan yang terus menerus memperparah kualitas sumber daya manusia dan prinsip kerja masyarakat (Asfi and Wijaya 2015).

Kemiskinan dibedakan dalam tiga bentuk yakni Kemiskinan Absolut, Relativ dan Kultural (Sunoto (2013) dalam (Windia 2015) dan (Asfi and Wijaya 2015). Dikatakan kemiskinan absolut apabila hasil pendapatan yang diperoleh berada dibawah angka garis kemiskinan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti sandang, pangan dan papan. Selanjutnya kemiskinan Relativ apabila seseorang telah berada di atas garis kemiskinan namun

keadaannya masih berada di bawah kemampuan masyarakat di sekitarnya. Jenis Kemiskinan yang terakhir yaitu Kultural apabila seseorang tidak mau memperbaiki tingkat kehidupannya walaupun dibantu oleh usaha dari pihak lain. Namun, Effendi (1995) dalam (Sudibia and Marhaeni 2012) menambahkan satu jenis kemiskinan lagi yaitu kemiskinan structural. Kemiskinan structural apabila kemiskinan yang diderita oleh seseorang dikarenakan struktur sosial masyarakat tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Kemiskinan structural mencakup fasilitas pemukiman yang sehat kurang, pendidikan yang kurang, komunikasi dengan dunia sekitarnya yang kurang dan perlindungan hukum dan pemerintah yang kurang.

Kemiskinan memiliki beberapa ciri yakni Kebutuhan konsumsi dasar yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasar lainnya yang tidak dapat diakses, tidak adanya jaminan masa depan, individu dan kelompok yang rentan terhadap goncangan, Keterbatasan sumber daya alam dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, Tidak melibatkan diri kedalam kegiatan sosial masyarakat, tidak adanya akses terhadap lapangan pekerjaan dan mata pencarian yang berkesinambungan, Ketidakmampuan untuk berusaha lantaran cacat fisik dan mental, ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial.

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) kriteria keluarga miskin jika berdasarkan pendekatan dasar keinginan (basic needs), adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Batas kecukupan pangan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk kebutuhan makanan dan energi minimal yang dikeluarkan 2.100

kalori perkapita perharinya. Batas kecukupan nonpangan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan seperti: perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain.

Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan, Proyek Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial pada tahun 2009. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Orang Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294). Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).Dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Tata Cara Penanganan Penduduk Miskin Secara Komprehensif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705)

Penggunaan bantuan program keluarga harapan (PKH) ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan. Dalam kartu peserta program keluarga harapan (PKH) yang tercantum adalah nama ibu/wanita yang

mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Kepesertaan program keluarga harapan (PKH) tidak menutup keikutsertaannya pada program-program pemerintah lainnya.

Adapun mekanisme penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sesuai dengan kriteria badan pusat statistik (BPS) dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki ibu hamil/nifa, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD), anak usia SD dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Sebagai bukti kepesertaan program keluarga harapan (PKH) diberikan kartu peserta PKH atas nama ibu atau perempuan dewasa, kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH. Selanjutnya kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk seluruh keluarga penerima PKH tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2009.

Dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur proses program PKH tersebut, yaitu :

1. Koordinasi persiapan pertemuan awal, agar calon keluarga penerima manfaat (KPM) PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat, PKH, pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi PKH pada pertemuan awal.

2. Distribusi formulir verifikasi, maksudnya adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
3. Validasi data, kegiatan validasi data dapat dilaksanakan pada calon keluarga penerima manfaat (KPM) yang diundang dan hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan calon KPM yang diundang tidak menghadiri pertemuan awal maka kegiatan validasi dapat dilakukan dengan cara pendampingan sosial PKH mengunjungi rumah calon KPM PKH. Calon KPM PKH menandatangani komitmen pada formulir validasi. Kegiatan validasi data dapat menggunakan aplikasi e-PKH dan/atau formulir validasi, penggunaannya diatur dalam petunjuk pelaksanaan formulir validasi.
4. Cetak formulir verifikasi, setelah melakukan validasi data peserta PKH di arahkan untuk mencetak formulir verifikasi data.
5. Pemutakhiran data rute status rumah tangga sangat miskin (RTSM), pemutakhiran data bertujuan untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan.

Pemutakhiran rutin data verifikasi, yang dimaksud dengan pemutakhiran data rutin adalah pembaharuan data peserta PKH yang dilakukan setiap saat dan terus menerus sesuai dengan kondisi terkini peserta PKH. Hasil pemutakhiran ini akan berpengaruh pada jumlah bantuan selain verifikasi



Kepedulian pemerintah tersebut secara khusus dituangkan dalam peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada pasal 1 ayat 1 “ penanganan fakir Miskin adalah upaya yang terarah,terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan,program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara”.

Peraturan menteri tersebut kemudian diciptakannya sebuah inovasi program Bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ E Warung yang bekerjasama dengan Bank ( pedoman Pelaksanaan BPNT ). Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan :

- a. mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b. memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM BPNT.
- c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi
- d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Penerima manfaat BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT, yang namanya termasuk di dalam daftar penerima Manfaat dewan perwakilan mahasiswa (DPM) BPNT dan ditetapkan oleh kementerian sosial. Dewan perwakilan mahasiswa (DPM) BPNT bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang dapat diakses oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). Aplikasi SIKS-NG merupakan sistem pengelolaan data yang dikembangkan oleh pusdatin kementerian sosial. Dewan perwakilan mahasiswa (DPM) BPNT yang telah difinalisasi oleh pemerintah daerah dan disahkan oleh Bupati/Wali kota dilaporkan kepada kementerian sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu bantuan sosial pangan (BSP). Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah keluarga, yang selanjutnya disebut keluarga penerima Manfaat ( KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2017, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.

Di negara maju, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan dari upaya konsisten pemerintah. Kebijakan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin (40% dari kelompok berpenghasilan terendah). Dengan fokus ini, kita akan mencapai pertumbuhan inklusif sehingga semua orang, termasuk masyarakat miskin, dapat berbagi hasil pembangunan.

Pada tahun 2017, upaya pengentasan kemiskinan meningkat, antara lain penyaluran bansos nontunai dan pembentukan database yang komprehensif.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bentuk bantuan sosial pangan non tunai yang diberikan oleh Pemerintah kepada KPM melalui mekanisme rekening elektronik secara bulanan dan hanya digunakan untuk pembelian bahan pangan/komoditas elektronik. pedagang. Bekerja sama dengan bank. Mekanisme kartu bank dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas bantuan dan meningkatkan peluang masyarakat miskin untuk memperoleh layanan keuangan formal.

Warung Gotong Royong Elektronik (E-Warong) adalah suatu usaha dan keagenan yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat miskin penerima bantuan PKH dan Rastra, dan bantuan tersebut dalam bentuk non tunai. E-Warong adalah sarana komersial yang didirikan dan dikelola oleh layanan sebagai sarana pembayaran bantuan sosial secara elektronik berupa sembako dan/atau uang tunai, kebutuhan usaha dan pemasaran produk anggota (Permensos No. 25 Tahun 2016, Pasal 1, paragraf 6).

Tujuan didirikannya PKH E-Warong adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima bantuan sosial (Pasal 2). Kementerian Sosial dan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) yakni BNI, BRI dan Perum Bulog telah membuka warnet atau E-Warong berjejaring yang sebagian besar berlokasi di desa dan gang. Setiap E-Warong mendapatkan bantuan pengembangan fasilitas komersial (BPSU) melalui E-Warong, yang digunakan untuk menangani masyarakat miskin perkotaan untuk anggota dan peserta Rastra dan penerima PKH. Tujuannya:

1. Sebagai tempat pemasaran produk-produk dan hasil usaha peserta PKH dan Rastra.
2. Menyediakan kebutuhan usaha dan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga murah bagi anggota , Rastra, dan Peserta PKH.
3. Menyediakan transaksi keuangan secara elektronik, baik untuk pencairan bantuan sosial, pembelian dan pembayaran lainnya.

E-Warong PKH berfungsi:

1. Tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga
2. Agen bank penyalur bantuan sosial non tunai
3. Tempat pemasaran hasil produksi
4. Tempat layanan koperasi simpan pinjam.
5. Menjadi agen bank yang bekerja sama dalam penyaluran bantuan sosial non tunai.
6. Melakukan usaha pengemasan ulang bahan pangan pokok dari bentuk curah menjadi kemasan tertentu.


Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong menggunakan dana bantuan program Sembako adalah:

- a. Sumber karbohidrat: beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu.
- b. Sumber protein hewani: telur, daging sapi, ayam, ikan.
- c. Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu
- d. Sumber vitamin dan mineral: sayur-mayur, buah-buahan.

Pemilihan produk pangan dalam rencana Sembako adalah untuk menjaga KPM tetap tercukupi gizinya. Rencana Sembako untuk mencegah stunting adalah melalui KPM yang menggunakan bahan makanan untuk memenuhi gizi 1000 hari pertama kehidupan (HPK), dimulai dari ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan. Untuk anak usia 6-23 bulan, bahan makanan yang direncanakan Sembako diolah menjadi suplemen ASI.

**Gambar 1. 1 : Bagan Pola Hubungan KMIS - E Warong – PKH – Bank -**

**Distributor**



*Sumber: Olahan Penulis 2021*

Program bantuan sembako dapat digunakan untuk membeli minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan makanan lain yang tidak termasuk dalam poin a-d di atas. Bantuan tersebut juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok.

Bank penyalur bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan pelaksana bansos pangan di daerah mempertimbangkan jumlah dan persebaran KPM di desa/kelurahan, dan menetapkan dapat menjadi agen atau pedagang bank

e-Warong. Keputusan e-Warong sepenuhnya menjadi kewenangan bank penyalur, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.
- b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
- c. Menjual bahan pangan sesuai harga pasar.
- d. Memiliki pemasok yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e-Warong.
  2. Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada e-Warong.
  3. E-Warong dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan terjamin serta memenuhi prinsip program.
- e. Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
- f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas

- g. Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, kecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, pegawai HIMBARA dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan.
- h. Untuk ASN, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong maupun pemasok e-Warong.

Setelah agen bank dan merchant disetujui sebagai e-Warong yang melayani sembako, Bank Penyalur menerbitkan dokumen perjanjian kerjasama (PKS) yang ditandatangani oleh Bank Penyalur dan e-Warong. Dokumen PKS memuat hak dan kewajiban semua pihak dan dengan mengacu pada aturan yang berlaku menyepakati penerapan prinsip, aturan, dan sanksi rencana selama pelaksanaan rencana pangan pokok. E-Warong tidak mengizinkan pengemasan bahan makanan yaitu penjualan bahan makanan yang jenis dan jumlahnya ditentukan secara sepihak oleh e-Warong atau pihak lain, sehingga KPM tidak dapat memilih.

E-Warong tidak harus menyediakan semua jenis bahan makanan yang ditentukan dalam rencana Sembako, tetapi setidaknya harus menyediakan sumber karbohidrat, sumber protein hewani dan jenis bahan makanan lainnya (termasuk sumber protein nabati atau sumber vitamin dan mineral)

**Gambar 1.2: Prosedur Penggunaan**



*umb*

**Ser: Pedoman Umum Program Sembako**

Kabupaten siak E Warong ini baru di laksanakan pada tahun 2017. yang mana terdapat 14 kecamatan, yaitu kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kandis, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan koto Gasib, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Mempura, Kecamatan Minas, Kecamatan Pusako, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Mandau, Dan Kecamatan Tualang.

Kecamatan Tualang merupakan salah satu kecamatan yang melaksanakan E Warong, kecamatan Tualang terbagi menjadi 8 Desa, yaitu Desa Maredan, Desa Maredan Barat, desa Perawang, Desa Perawang Barat, Desa Pinang Sebatang, Desa Pinang Sebatang Barat, Desa Pinang Sebatang Timur, Dan Desa Tualang.



**Tabel 1.1: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Jumlah E-Warong Di Kabupaten Siak**

No	Kecamatan	Jumlah KPM	Jumlah E-Warong
1	Bungaraya	342	2
2	Dayun	196	1
3	Kandis	708	4
4	Kerinci Kanan	220	1
5	Koto Gasib	383	2
6	Lubuk Dalam	236	1
7	Mempura	255	1
8	Pusako	220	1
9	Sabak Auh	266	1
10	Siak	212	1
11	Sungai Apit	998	5
12	Sungai Mandau	177	1
13	Tualang	1005	9
14	Minas	491	3

*Sumber: Pendamping PKH Kecamatan Tualang November 2020*

Dari tabel diatas peneliti memilih Kecamatan Tualang karena di Kecamatan tersebut masih terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan BPNT di Kecamatan tersebut belum berhasil. Masalah yang pertama yaitu. Pertama terindikasi banyak RTSM yang belum menerima BPNT. Kedua Terindikasi E-Warong yang sering tutup, ini dilihat dari survei peneliti dan berdasarkan

informasi masyarakat setempat. Maksud hal tersebut adalah masih banyak masyarakat yang sangat bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah. Bahkan masih terdapat beberapa masyarakat yang sudah mampu juga menerima dan menikmati bantuan dari PKH.

**Tabel I.2 : Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan E-Warong Di Kecamatan Tualang**

No	Desa/kelurahan	Kpm	E-warong	Nama warung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Maredan	96	-	-
2	Maredan Barat	136	-	-
3	Perawang	610	1	Warung Dimas
4	Perawang Barat	428	1	Warung Darmen
5	Pinang Sebatang	249	1	Warung laili
6	Pinang Sebatang Barat	251	-	-
7	Pinang Sebatang Timur	385	1	Warung Dinda
8	Tualang	667	1	Warung 2 Saudara
9	Tualang Timur	122	-	-

*Sumber: Pendamping PKH kecamatan Tualang*

Dari tabel diatas masih terdapat kurangnya jumlah e warong yang ada di kecamatan Tualang sehingga Desa yang tidak memiliki e warong harus menumpang dengan Desa yang memiliki e warong yang mengakibatkan antrian panjang dalam pengambilan bantuan BPNT.

Dari permasalahan di atas penulis menmukan beberapa fenomena yang

terjadi dilapangan yaitu:

1. Terindikasi E Warong yang sering tutup ini dilihat dari survei peneliti dan berdasarkan informasi masyarakat setempat.
2. Terindikasi belum tepatnya sasaran, banyak masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan sedangkan yang benarbenar tidak mampu sama sekali tidak terdata dalam penerima bantuan program ini.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E Warong Dikecamatan Tualang Kabupaten Siak”**

#### **A. Rumusan Masalah**

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/ gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah “Bagaimana Implementasi Program Bantuan Non Tunai Melalui E Warong Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan Untuk mengetahui hambatan- hambatan dalam pelaksanaannya .

#### **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**


Adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Implementasi Program Bantuan Non Tunai Melalui E-Waroeng Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Implementasi

Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak .

## **2. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis penulisan ini sebagai salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan.
2. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya.
3. Secara praktis sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam penanganan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi pemerintah daerah.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### A. Studi Kepustakaan

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat mempermudah penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

##### 1. Konsep Pemerintahan

Menurut David Apter dalam (syafi'i, 2013) Pemerintahan itu adalah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki : tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Soemendar (1985) berpendapat bahwa pemerintah, sebagai subjek penting dalam kerangka pemerintahannya, juga harus memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, kebutuhan dan harapan dan pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta pengaruh, pengaturan, dan pertukaran semua pihak. tingkat lingkungan dan masyarakat, serta partisipasi dan legitimasi.(syafi'i, 2013)

Pengertian pemerintah dan pemerintahan terdiri dari dua konsep yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas yaitu mencakup semua alat kelembagaan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara yang bertindak atas nama negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit

yaitu aparatur / kelengkapan negara yang mempunyai tugas dan kewenangan kekuasaan eksekutif saja. (Sari,dkk,2020)

Menurut H. A. Brasz dalam (syafi'i, 2013) ilmu pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan di fungsikan secara baik ke dalam maupun keluar terhadap warganya. Sedangkan U. rosenthal mengemukakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti sstudi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Menurut uraian Woodrow Wilson (1924) dalam (Syafi'i, 2013), pemerintah adalah suatu organisasi kekuasaan, tidak selalu berkaitan dengan organisasi angkatan bersenjata, melainkan dua atau sekelompok orang dari banyak golongan. dipersiapkan untuk mencapai tujuan mereka. -Tujuan umum mereka adalah untuk memberikan informasi untuk urusan umum kelompok sosial.

Pemerintahan adalah sekelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan suatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. (Syafi'i, 2014:12)

Selanjutnya menurut Ndraha, 2002 (dalam Syafi'i, 2014) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang brsangkutan).

Secara substantif, menurut Rasyid (dalam Ndraha, 2005) makna pemerintahan: tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan, ada tiga (3) fungsi hakiki pemerintahan yaitu :

1. Pelayanan (service)
2. Pemberdayaan (empowerment)
3. Pembangunan (development)

Sedangkan menurut Sigiana (dalam Fitriani, 2018) apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional maka pemerintah memiliki beberapa fungsi tertentu yaitu:

1. Pemerintah sebagai Stabilator, baik dalam menjaga stabilator politik, stabilator ekonomi maupun stabilator sosial budaya.
2. Pemerintah sebagai inovator baik dalam bidang administrasi negara/pemerintah, inovasi konsepsional dalam ide-ide mengenai pembangunan serta inovasi dalam sistem, prosedur tenaga kerja.
3. Pemerintah sebagai pelopor dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan setinggi-tingginya, tanpa merugikan orang lain secara tidak sah (Van poilje: 1942). Secara harfiah, maka ilmu pemerintahan memang sejak awal dirancang untuk mengatur tata kerja dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (rakyat) untuk mencapai tingkat kebahagiaan dan kemakmuran yang setinggi-tingginya, dengan berpedoman kepada aturan dan perundangan yang berlaku, sehingga pencapaian kebahagiaan tersebut terjadi tanpa merugikan orang lain. (Zainal,2019)

Selanjutnya menurut Ndraha (dalam Labono, 2014:37) pemerintahan memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer atau fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil dan layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder atau pemberdayaan sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (powerles) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Menurut Syafi'I (2013:12) Secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah yang keduanya ada hubungannya.
2. Setelah ditambah awan "pe" menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran "an" menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Dari pengertian pemerintahan sebagaimana dikemukakan diatas baik secara luas maupun sempit, menunjukkan bahwa baik yang diperintah maupun yang memerintah ada saling interaksi dalam memenuhi kebutuhan. Relasi dari keduanya kemudian memunculkan pemerintahan sebagai suatu kebutuhan.



Secara umum tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban umum warga masyarakat agar dapat menjalankan kehidupannya secara wajar.

Di dalam ilmu pemerintahan dimaksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan, jadi pemerintahan kabupaten/kota merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dan melayani masyarakat. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada di kecamatan sedangkan pemerintah Kecamatan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan kelurahan/desa.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengkoordinasikan dan memimpin di bidang legislasi, peradilan, dan pelaksanaan antara pemerintah pusat dan daerah, antar lembaga, antara gubernur dan orang yang diperintah. Tangani berbagai kejadian dan gejala pemerintah dengan benar dan tepat.

## **2. Konsep Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah penyelenggaraan pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, untuk Provinsi disebut wakil walikota, Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala Daerah juga memiliki kewajiban untuk memberikan laporan keterangan penanggung jawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria urusan wajib dan urusan pilihan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 14 yaitu :

1. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota yaitu :
  - a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitas pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Pengadilan lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertahanan
- l. Pelayanan kependudukan dan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum dan pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Urusan lainnya yang diamankan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya pemerintah daerah dibentuk yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik guna agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik tingkat daerah. Untuk itu pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lainnya.

Selanjutnya dalam Undnag-Undang Nomor 32 tahun 2004 diatur tentang lembaga teknis daerah yaitu :

1. Lembaga teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah menyusun pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang berbentuk Badan, Kantor atau Rumah sakit Umum Dearh.
2. Badan, Kantor, RSUD dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, kepala RSUD yang diangkat oleh kepala daerah Dari PNS yang memenuhi syarat berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, DPRD yaitu :
  - a. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - b. DPRD memiliki fungsi Legilasi, anggaran dan pengawasan.
  - c. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeliarkan kebijakan-lebijakan unnutk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat negara diharap apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan negara dapat tercapai.

### 3. Konsep Kebijakan

kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani (Yunani) “polis”, yang berarti “negara-kota”. Dalam bahasa Latin artinya politik atau negara. Old English (Bahasa Inggris Tengah) dianggap sebagai suatu kebijakan, terkait dengan unsur pemerintahan atau manajemen pemerintahan

Dalam bahasa Indonesia, kata "wisdom and wisdom" adalah bijaksana, dan kata "wisdom" dalam bahasa Inggris adalah asal kata "wise". Dari pemahaman tersebut, esensi kebijaksanaan tidak hanya cerdas

Menurut Du En (dalam Wahyu, 2020:17), proses pengambilan keputusan merupakan rangkaian kegiatan intelektual yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan yang pada dasarnya bersifat politik. Aktivitas politik digambarkan sebagai proses pengambilan keputusan, digambarkan sebagai serangkaian tahapan yang saling bergantung, diatur dalam urutan kronologis, penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Di Indonesia, istilah “policies and policy” berasal dari terjemahan kebijakan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini diilhami oleh perkataan bahwa pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan, serta bertujuan untuk membimbing dan bertanggung jawab dalam melayani masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan konsep publik, yaitu pemerintah, masyarakat, dan publik. Perbedaan antara kebijakan dan kebijakan membedakan istilah kebijakan menjadi bersifat umum dan berlaku untuk keputusan pemerintah

yang dibuat oleh semua anggota masyarakat, sedangkan istilah “anatomi” berarti keputusan yang pada dasarnya mencurigakan terhadap suatu hal.

Winaro dan Wahab sepakat mengatakan bahwa istilah “kebijakan” ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design. (Raden Imam Al HAFis, 2015)

Hermino (2018:125) mengatakan bahwa setiap merumuskan kebijakan harus di pastikan bahwa kebijakan itu mengjangkau masa depan. Oleh sebab itu, pelaku kebijakan sering kali belum ada saat kebijakan di tetapkan. Sehingga dapat menyebabkan tidak tepat nya kebijakan itu sendiri karena belum jelasnya antisipasi tentang pengaruh timbal balik antara pelaku dan lingkunganya. Kebijakan dapat dimaknai dengan langkah tindakan secara sengaja yang 29 dilakukan oleh actor atau sejumlah actor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

James E Anderson (dalam Tresiana dan Duadji 2017:5) mendefinisikan sebagai kebijakan yang dikembangkan/dirumuskan oleh instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintahan,karenanya implikasi terhadap hakikat kebijakan public adalah: pertama, kebijakan public merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan. Kedua, tindakan yang saling terkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Ketiga, berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan keempat, berbentuk positif dan bias pula negative.

Adapun tahapan dalam proses pembuatan kebijakan diantaranya adalah :

1. Penyusunan, pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik, banyak masalah tidak tersentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
2. Formulasi kebijakan, pada tahap ini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya perintah eksekutif keputusan peradilan dan tindakan legislatif.
3. Adopsi kebijakan, pada tahap ini alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga dan keputusan peradilan.
4. Implementasi kebijakan, pada tahap ini kebijakan telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dari manusia.
5. Penilaian kebijakan, pada tahap ini unit-unit memeriksa dan akutansi dalam pemerintah menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi peradilan memenuhi persyaratan undang- undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

(W. n. Dunn 2003)

Selanjutnya Dunn mengatakan kebijakan publik merupakan pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung. Termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik memiliki tujuan tertentu, berisi tindakan pemerintah, merupakan hal dan benar-benar dilakukan oleh pemerintah badan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan, bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). Kebijakan dalam arti positif setidaknya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

#### 4. Konsep Implementasi

Menurut Syauckani dkk (2004:295) implementasi adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meloloskan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang diharapkan. Rangkaian kegiatan ini meliputi: Pertama, merumuskan lebih lanjut interpretasi kebijakan dan regulasi. Kedua, menyiapkan sumber daya untuk mendorong kegiatan implementasi, termasuk sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja, menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan. Ketiga, bagaimana mewariskan kearifan khusus kepada masyarakat.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.



Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65) mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatankegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008: 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut meliputi upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, dan dalam konteks upaya terus menerus untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditentukan oleh keputusan kebijakan yang dibuat oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006:124) mendefinisikan “implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu individu atau pejabat pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun

waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program.

Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”.

Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Ekawati (Taufik dan Isril, 2013: 136) mengemukakan bahwa pengertian implementasi secara jelas mencakup tindakan individu/kelompok swasta (swasta) dan publik, yang secara langsung mengarah pada pencapaian serangkaian tujuan yang berkesinambungan dalam keputusan kebijakan yang telah ditentukan.

Kemudian Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat berdampak/dampak pada sesuatu.

Naditya dkk (2013:1088) menyatakan, “dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”.

Sedangkan menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi adalah studi untuk mengetahui proses implementasi. Tujuan utama dari proses

implementasi itu sendiri adalah untuk memberikan umpan balik terhadap implementasi kebijakan dan mengetahui apakah proses pelaksanaan sudah sesuai dengan langkah selanjutnya adalah mengetahui kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan rencana atau standar tersebut.

Kemudian Gunn dan Hoogwood (Tahir, 2014:55), mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial.

Menurut Meter and Horn (Taufik dan Isril, 2013:136) menekankan, bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati.

Pada dasarnya implementasi menurut Syauckani dkk

## **5. Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (Winarno, 2012:101-102) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat manajemen hukum di mana berbagai peserta, organisasi, prosedur, dan teknologi bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai dampak atau tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Namun, ketika pemerintah merumuskan kebijakan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut akan berdampak buruk bagi

masyarakat. Tujuan dari kebijakan tersebut bukan untuk berkonflik dengan masyarakat, apalagi merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2003:158) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016-128) merumuskan implementasi kebijakan seperti tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Menurut zaini dan Hafis (2015:50) secara etimologi, implementasi dapat dimaksud dengan suatu aktivitas yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil, apabila dirangkaikan terhadap kebijakan public maka kata implementasi kebijakan public dapat di artikan dengan aktivitas penyelesaian dan disetujui dengan penggunaan saran atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi adalah tahap dari suatu kebijakan public yang sangat menentukan suatu keberhasilan kebijakan. Dengan Implementasi kebijakan pemerintah bisa melihat apakah suatu kebijakan

telah berjalan baik atau tidak. Jika tidak adanya implementasi maka semua tahapan kebijakan yang sudah dirumuskan akan sia-sia Karena tidak dijalankan.

Menurut Pressman dan Wildavsky (2012:20) dalam Implementasi Kebijakan Publik, definisi Implementasi adalah menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce) untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete).

Menurut Mazmainan dan Sabaiter dalam Agustino (2016:128) implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan bisa dalam bentuk undang-undang, bisa pula berbentuk perintah-perintah keputusan eksekutif yang penting dan keputusan badan peradilan. Biasanya, keputusan tersebut mengenai masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dan cara yang digunakan untuk mengatur proses implementasinya. Dari pernyataan yang telah dijabarkan diatas dapat diketahui implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan. Aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas sehingga pada akhirnya bisa mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Kemudian keberhasilan dari implementasi kebijakan public bisa diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) sehingga dapat dilihat tercapai atau tidak tujuan-tujuan yang ingin diraih.

## 6. Konsep Pemberdayaan

Sejak diluncurkannya rencana Inpres No.5/1993, sebagai terjemahan dari istilah “pemberdayaan”, istilah “pemberdayaan masyarakat” dan istilah “pengentasan kemiskinan” mulai digunakan dalam bahasa sehari-hari Indonesia. kemudian disebut Inpres Desa Lemah (IDT). Bank Dunia menggulirkan buletinnya. 11 No.4/Vol.2 No.1 Oktober 2001 mengidentifikasi pemberdayaan sebagai salah satu pelopor strategi Trisula (strategi tiga cabang) untuk mengentaskan kemiskinan. Strategi ini telah dilaksanakan sejak tahun 1990-an, termasuk promosi peluang, Promosikan pemberdayaan) dan memperkuat keamanan.

Bank Dunia (2001) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) agar mereka dapat dan berani mengungkapkan (suara) atau mengemukakan pendapat, ide atau gagasan, serta kemampuan dan keberanian. untuk memilih ) Hal (konsep, metode), produk, tindakan, dll. yang paling cocok untuk individu, keluarga, dan komunitas.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat, yang tidak dapat lepas dari jebakan kemiskinan dan keterbelakangan dalam keadaan saat ini. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memberdayakan dan memberdayakan masyarakat.

Menurut Slamet dalam (Azlan Suhaini, 2019), menekankan esensi dari pemberdayaan adalah bagaimana masyarakat dapat membangun diri dan meningkatkan taraf hidupnya. Kata kemampuan di sini berarti: mampu,

memahami, termotivasi, memiliki peluang, melihat dan memanfaatkan peluang, energik, mampu bekerja sama, mengetahui alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan memperoleh informasi serta bersikap mampu bertindak sesuai rencana. Pada saat yang sama, setidaknya ada empat hal menurut indikator otorisasi Suharto (2011), yaitu: kegiatan terencana dan kolektif untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, mengutamakan kelompok yang lemah atau kurang beruntung, dan mengimplementasikannya melalui rencana peningkatan kapasitas.

Menurut Sumodiningrat dalam (Azlan Suhaini, 2019) mengatakan pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.

## **7. Konsep Bantuan Sosial**

Menurut Permensos (2011:15), bansos adalah bantuan sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin agar dapat meningkatkan taraf hidupnya secara wajar. Rencana bantuan sosial merupakan salah satu komponen dari rencana jaminan sosial yang merupakan bentuk pemenuhan tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah untuk peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar. Rencana ini merupakan implementasi dari Pasal 34 Ayat 1 (2010:79) UUD 1945, yang mengatur bahwa anak miskin dan terlantar

dipelihara oleh negara. Selain itu, Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 (2010: 79) menetapkan bahwa negara menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dengan perkembangan sosial ekonomi suatu negara, program bantuan sosial yang semula hanya berbentuk hibah saja berubah orientasinya menjadi program yang lebih memberikan manfaat berkelanjutan melalui bantuan pemberdayaan atau stimulasi agar sasaran program bantuan bisa menjadi mandiri kecuali bagi sasaran program yang memang sudah tidak potensial sama sekali seperti lanjut usia yang jompo, miskin terlantar dan lain-lain.

Salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan pemberian bantuan sosial kepada kepala keluarga miskin dengan membentuk kelompok kerja yang bergabung ke dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE), diharapkan dengan model bantuan tersebut 14 dapat terentaskan kemiskinan. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga masyarakat atau keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya (kementerian sosial, 2011:9).



## B. Penelitian Terdahulu


Tabel II.1 Penelitian terdahulu tentang bantuan pangan non tunai

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Azlan Suhaini	Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Dinas Sosial Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	Sama-sama menggunakan kualitatif	Penelitian terdahulu dilakukan di kecamatan tampan kota pekanbaru, sedangkan penelitian ini dilakukan di kecamatan tualang kabupaten siak.
2.	Eko Yudianto Yunus	Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo	Fenomena penelitian sama-sama tentang tidak tepatnya sasaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	Penelitian terdahulu terfokus ke ketepatan sasarnya, sedangkan penelitian ini terfokus ke e warong.
3.	Tony Pathony	Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-arung) Di Kecamatan Subang Kabupaten Subang	Fenomena penelitian sama-sama Kurang memadainya e warong yang ada	Penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Subang kabupaten subang, sedangkan penelitian ini dilakukan di kecamatan tualang kabupaten siak.
4.	Ria Safitri	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E-	Sama-sama mengimpelementasi bantuan pangan non tunai	Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan

	Warung) Oleh Dinas Sosia Dan Pemakaman Kota Pekanbaru		penelitian Ini menggunakan penelitian kualitatif
--	---	--	--

### C. Kerangka Pikir

**Gambar II.2 Kerangka Pikiran Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E Warung Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**



*Sumber: Modifikasi penulis 2021*

#### D. Konsep Operasioanal

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep- konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan konsep-konsep yang dipakai diantaranya:

1. Pemerintahan adalah suatu organisasi atau tempat orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat untuk mereka menjalankan aktivitas.
2. Implemetasi adalah merupakan penerapan atau pelaksanaan, juga sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat.
3. Kebijakan merupakan yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan dan merupakan pentunjuk penyusunan program.
4. Implementasi kebijakan implementasi merupakan pelaksanaan keputusan bisa dalam bentuk undang-undang, bisa pula berbentuk perintah-perintah keputusan eksekutif yang penting dan keputusan badan peradilan
5. Pemberdayaan adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
6. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
7. Standar sasaran kebijakan adalah untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas ketercapainya standard an sasaran tersebut

8. Sumber daya adalah keberhasilan implementasi kebijakan yang sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
9. Karakteristik organisasi pelaksana adalah hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin.
10. Komunikasi antar organisasi adalah yang bertanggung jawab atas pencapaian standard an tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada pelaksana.
11. Disposisi atau sikap para pelaksana adalah sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan yang sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan public.
12. Lingkungan social ekonomi dan politik adalah untuk menilai kinerja implementasi kebijakan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public. Lingkung sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

## E. Operasioanal Variabel

Tabel II.2 Konsep Operasional

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item yang dinilai 4
Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut van metter van horn dalam Agustino (2006:13)	Implementasi Program BPNT	1. Standard dan sasaran kebijakan 2. Sumber daya 3. Karakteristik oraganisasi pelaksana 4. Komunikasi antar organisasi 5. Disposisi Sikap para pelaksana 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik	a. Adanya aturan yang jelas b. Adanya sasaran program a. Tersedianya SDM b. Tersedianya fasilitas a. Adanya SOP b. jelasnya tanggung jawab a. Adanya kerjasama b. Adanya koordinasi a. Pemahaman pelaksana program b. Respon yang jelas a. Komitmen pelaksana program b. Respon kecamatan sasaran

Sumber: Olahan Penulis 2021

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian penulis harus menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini dimaksud agar dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang di hadapi serta metode-metode yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut adalah:

##### A. Tipe Penelitian

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam hal ini, peneliti kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas culture-sharing, lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu (yaitu etnografi). Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. (Creswell, 2016) Berdasarkan pemahaman metode penelitian kualitatif dari Creswell maka penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat tepat menggunakan metode penelitian kualitatif.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan masih banyak terdapat peserta bpnt yang bukan tergolong masyarakat miskin tetapi menerima bantuan bpnt tersebut.

## **C. Informan Dan Key Informan Penelitian**

### **1. Informan**

Informasi adalah orang yang dapat memberikan informasi walau tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang di teliti (Bagong Suyanto:172). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini informasi adalah orang-orang atau pelaku yang mengetahui masalah dan informasi.

Informan penelitian dalam penelitian ini penulis mengambil 6 (enam) orang yang terdiri dari Kepala Bagian Program Dinas Sosial, Camat Tualang, , Pendamping bpnt tualang, Pengelola E Warong (dua orang), Peserta bpnt yang menerima KPM (dua orang).

### **2. Key Informan**

Key informan adalah orang yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sesuatu sumber yang dibutuhkan. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Program Sosial Kabupaten Siak.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Teknik penetapan informasi adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel) informan ini dibutuhkan untuk mengetahui serta memahami masalah mengenai pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E Warong Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

##### **1. Data primer**

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dilapangan dari pihak pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel, yang didapatkan langsung dari sampel atau responden penelitian melalui wawancara dan observasi.

##### **2. Data sekunder**

Yaitu dari pihak yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menjadi objek penelitian ini yaitu :

- a. Keadaan geografis lokasi penelitian
- b. Struktur organisasi Dinas Sosial
- c. Peraturan Perundang-undangan
- d. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana



## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis disini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yaitu :

### **1. Observasi**

Observasi kualitatif adalah ketika penulis langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Pada umumnya observasi ini bersifat open0-ended dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka. (Creswell, 2016)

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah peneliti dapat melakukan face-to-face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus grub interview (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan. (Creswell, 2016)

### **3. Dokumentasi**

Dokumen ini bisa berupa dokumen publik misalnya koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat misalnya buku harian, surat, diari, dan e-mail. (Creswell, 2016)

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang mana pentingnya dan

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

#### H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Rencana usulan penelitian dilakukan selama 3 bulan yang terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

No	JenisKegiatan	Tahun 2020-2021															
		Oktober - Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penyusunan	■															
2	Seminar UP		■														
3	Perbaikan UP			■													
4	Revisi UP				■												
5	Rekomendasi survey						■										
6	Survey lapangan								■	■	■						
7	Analisis data												■				
8	Penyusunan laporan hasil penelitian													■			
9	Konsultasi revisi skripsi														■		
10	Ujian komprehensif skripsi															■	■
11	Revisi skripsi																■
12	Penggandaan skripsi																■

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak Geografis Daerah Penelitian

##### 1. Sejarah Ringkas Kecamatan Tualang kabupaten siak

Kecamatan Tualang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Siak dengan Ibukota Kecamatan Tualang adalah Perawang. Pada dahulunya Kecamatan Tualang adalah sebuah desa di Kecamatan Siak sebelum dimekarkan dari Kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkalis. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Tualang, dahulunya desa ini hanya di huni oleh seorang gadis yang masih perawan, sehingga pendatang yang tiba kemudian di desa ini menyebutkan perawan dan lama kelamaan berubah menjadi perawang.

Namun tak banyak sejarah pasti mengenai berdirinya Kecamatan Tualang ini. Namun permulaan kota ini berasal dari sebuah dusun tepi Sungai Siak (Desa Perawang) dan semakin berkembang seiring berdirinya perusahaan PT Surya Dumai, PT Lumber, PT Kulim dan PT Indah Kiat Plup & Paper (IKPP). Saat ini Perawang sudah berkembang menjadi sebuah kota industri dengan fasilitas pendukung yang sudah tersedia.

Perawang secara umum berada pada daerah dimana sektor industri pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian yang sangat dominan tidak saja bagi Perawang sendiri tetapi juga menjadi sektor andalan Kabupaten Siak sehingga tidak berlebihan apabila daerah ini disebut daerah industri.

## 2. **Gambaran Umum Kecamatan Tualang**

Visi dari kantor Camat Tualang, yaitu “Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Tualang yang Optimal Cepat dan Tepat”. Sedangkan Misi dari kantor Camat Tualang, Yaitu: Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas pelayanan yang sudah ada dengan memberi berbagai pelatihan, Menciptakan prosedur pelayanan dan mekanisme kerja untuk mensinergikan kerjasama antar karyawan, Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan, Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, bersih, rapi dan indah.

Kecamatan Tualang merupakan pemekaran dari kecamatan Siak, yang dimekarkan menjadi 14 Kecamatan, yaitu Kecamatan Siak, Tualang, Kerinci Kanan, Dayun, Sungai Apit, Minas, Kandis, Mandau, Mempura, Sabak Auh, Bunga Raya, Gasib, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Pusako, berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2001 tanggal 14 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta untuk mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan Kecamatan. Luas wilayah Kecamatan Tualang terletak antara 00 32’-0 0 51’ Lintang Utara 1010 23’-1010 52’ Bujur Timur dengan luas keseluruhan Kecamatan Tualang yaitu 373.75 KM<sup>2</sup>.

Kecamatan Tualang terdiri dari 8 (delapan) kampung dan 1 (satu) kelurahan, sedangkan jarak kampung paling jauh dari pusat pemerintahan kecamatan hanya lebih kurang 15 km dan hanya 2 (dua) kampung saja yaitu kampung Maredan dan Tualang Timur.

Secara garis besar hutan yang ada di Kecamatan Tualang telah dijadikan lahan perkebunan, yang didominasi oleh tanaman sawit, dapat dilihat dari setiap sudut perbatasan Kecamatan Tualang dengan Kecamatan lainnya, terdapat perkebunan sawit dan karet, hal ini yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan swasta di Kecamatan Tualang dan perkebunan masyarakat. Hutan boleh dikatakan tidak ada lagi, namun ada sebagian kecil hutan bekas tebangan atau bekas perladangan yang skala luasnya terpisah-pisah, dan ini sebagian milik masyarakat. Lahan yang belum tertanam tersebut baru dapat digunakan apabila pembukaan lahan dengan cara dibakar oleh masyarakat yang nantinya akan mereka tanami dengan tanaman perkebunan, seperti kelapa sawit, kelapa dan karet. Dan hutan saat sekarang ini yang dapat dilihat adalah hutan tanaman industri (HTI) milik perusahaan Arara Abadi Grup PT. Indah Kiat yang banyak terdapat di Kampung Pinang Sebatang Timur dan Pinang Sebatang Barat. Umumnya tanaman ini adalah akasia yang menjadi tanaman hutan untuk kebutuhan perusahaan.

**Tabel IV.1 Batas-Batas Kecamatan dengan Kecamatan Tualang**

<b>BATAS-BATAS KECAMATAN</b>	
Utara	Kecamatan Mandau, Kecamatan Minas
Selatan	Kecamatan Kerinci Kanan, Pekanbaru
Barat	Kecamatan minas
Timur	Kecamatan sungai mandau dan kecamatan koto gasib

*Sumber : Dokumentasi Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2021*

**Tabel IV.2 Batas Kampung di Kecamatan Tualang**

<b>Kampung</b>	<b>Utara</b>	<b>Selatan</b>	<b>Barat</b>	<b>Timur</b>
Kelurahan Perawang	Pinang Sebatang	Pinang Sebatang Barat	Perawang Barat	Tualang
Perawang Barat	Tualang	Maredan Barat	Kelurahan Perawang	Tualang
Tualang	Pinang Sebatang	Maredan	Maredan	Kelurahan Perawang
Maredan	Tualang	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Kuala Gasib
Maredan Barat	Perawang Barat	Sungai Siak	Sungai Lukut	Sungai Pulai
Pinang Sebatang	Kuala Gasib	Tualang	Kecamatan Minas	Kuala Gasib
Pinang Sebatang Barat	Mandiingin	Kelurahan Perawang	Kelurahan Perawang	Pinang Sebatang Timur
Pinang Sebatang Timur	Kuala Gasib	Pinang Sebatang	Kuala Gasib	Pinang Sebatang Barat

*Sumber : Dokumentasi Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2021*

### 3. Keadaan Penduduk Kecamatan Tualang

Dari hasil registrasi penduduk di Kecamatan Tualang bulan april tahun 2016 sebanyak 111,784 jiwa dengan jumlah laki-laki 58,595 jiwa dan perempuan sebanyak 53,189 jiwa sehingga didapatkan sex ratio sebesar 111. Sedangkan jumlah keluarga sebanyak 27,398 sehingga diperoleh penduduk per rumah tangga adalah 4,08. Dari jumlah penduduk sebanyak 111,784 jiwa tersebut dapat dilihat penyebaran serta presentase pada masing-masing kampung/kelurahan sebagai berikut:

**Tabel IV.3 Presentase Jumlah Penduduk di Kampung/Kelurahan 2021**

No	Kampung/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Presentase
1	Perawang	43,466	38,88%
2	Perawang barat	23,272	20,81%
3	Tualang	15,714	14,05%
4	Maredan	3,460	3,09%
5	Maredan barat	2,744	2,45%
6	Pinang sebatang	3,943	3,52%
7	Pinang sebatang barat	5,422	4,85%
8	Pinang sebatang timur	8,909	7,96%
9	Tualang timur	4,854	3,34%
	Jumlah	111,784	

*Sumber: Dokumentasi Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*

Dari tabel diatas terlihat jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Tualang tahun 2016 adalah 111,784 jiwa. Jumlah penduduk kelurahan Perawang 43,466 jiwa (38,88%), kemudian jumlah penduduk kampung Perawang Barat 23,272 jiwa (20,81%), jumlah penduduk kampung Tualang 15,714 jiwa (14,05%), jumlah penduduk kampung Mare dang 3,460 jiwa (3,09%), jumlah penduduk Kampung Mare dan Barat 2,744 jiwa (2,45%), jumlah penduduk kampung Pinang Sebatang 3,943 jiwa (3,52%), jumlah penduduk kampung Pinang Sebatang Barat 5,422 jiwa (4,85%), jumlah penduduk kampung Pinang Sebatang Timur 8,909 jiwa (7,96%) dan jumlah penduduk kampung Tualang Timur 4,854 jiwa (3,34%).

**Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kampung/kel	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Perawang	22,447	21,019	43,466
Perawang barat	12,647	10.625	23,272
Tualang	7,775	7.939	15,714
Mare dan	1,764	1,696	3,460
Mare dan barat	1,444	1,300	2,744
Pinang sebatang	2,252	1,691	3,943
Pinang sebatang barat	2,814	2,608	5,422
Pinang sebatang timur	4,893	4,016	8,909
Tualang timur	2.559	2,295	4,854
Jumlah	58,595	53,189	111,784

*Sumber: Dokumentasi Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2021*



Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk di Kecamatan Tualang, yaitu penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki 58,595 jiwa dan 53,189 jiwa perempuan

**Tabel IV.5 Banyak Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-Rata Penduduk Perumah Tangga**

Kampung/Kel	Rumah Tangga	Penduduk	Rata-Rata Penduduk Perumah Tangga
Perawang	11,569	43,466	3,75
Perawang Barat	4,791	23,272	4,85
Tualang	3,141	15,714	5
Maredan	854	3,460	4,05
Maredan Barat	682	2,744	4,02
Pinang Sebatang	801	3,943	4,92
Pinang Sebatang Barat	1,567	5,422	3,4
Pinang Sebatang Timur	2,623	8,909	3,39
Tualang Timur	1,370	4,854	3,54
Jumlah	27,398	111,784	4,08

*Sumber: Dokumentasi Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2021*

Dari tabel di atas terlihat jumlah rumah tangga yang ada di Kecamatan Tualang tahun 2016 adalah 27,398 KK. Jumlah rumah tangga kelurahan Perawang 11,569, kemudian jumlah rumah tangga kampung Perawang Barat 4,791, jumlah rumah tangga kampung Tualang 3,141, jumlah rumah tangga kampung Maredang 854, jumlah rumah tangga 52 Kampung Maredan Barat 682, jumlah rumah tangga kampung Pinang Sebatang 801, jumlah rumah tangga kampung Pinang Sebatang Barat 1,567, jumlah rumah tangga kampung Pinang Sebatang Timur

2,623 dan jumlah rumah tangga kampung Tualang Timur 1,370.

#### 4. Perekonomian Kecamatan Tualang

Masalah sosial dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan adanya rasa saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang satu dengan yang lain saling melakukan transaksi ekonomi, dimana dalam transaksi tersebut mereka saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga terjadilah sosialisasi.

Masyarakat Desa Tualang Kecamatan Tualang memiliki rasa sosial yang sangat tinggi, rasa sosial yang terbentuk antara satu sama yang lainnya saling memerlukan dan juga merasakan seperasaan, yang terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti, gotong royong, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dan banyak aktifitas yang lainnya yang mereka lakukan bersama-sama.

**Tabel IV.6 Jumlah Mata Pencarian / Ekonomi Masyarakat Tualang**

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	154	1,00%
2	Abri/ Polri	10	0,06%
3	Pedagang	976	6,35%
4	Buruh/Karyawan	4,084	26,6%
5	Petani	480	3,12%
6	Nelayan	132	0,85%
7	Tidak Bekerja	4,343	62,02%
	Jumlah	15,370	100%

**Sumber Data: Arsip Kantor Kepala Desa Tualang 2021**

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat Desa Tualang memiliki mata pencarian yang bervariasi diantara mata pencarian yang paling

dominan adalah buruh/karyawan yang berjumlah 4.084 orang atau (26,6%) dan jasa lainnya seperti pedagang 976 orang atau (6,35%), Petani 480 orang atau (3,12%), PNS 154 orang atau (1,00%), Nelayan 132 orang atau (0,85%), dan ABRI/ POLRI 10 orang atau (0,06%). bahkan ada juga yang tidak bekerja sebanyak 4.343 orang atau (62,02%).

## **B. Deskripsi Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warung Kecamatan Tualang**

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ E Warung yang bekerjasama dengan Bank ( pedoman Pelaksanaan BPNT ).

Elektronik Warung Gotong Royong ( E Warung ) adalah tempat usaha dan keagenan yang dikelola dan dimiliki oleh fakir miskin penerima bantuan PKH dan Rastra yang pelaksanaannya secara non tunai. E Warung adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh Jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota.

### **1. Visi dan Misi Prinsip Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warung**

Misi Dari Program Bantuan Pangan Non Tunai Demi mewujudkannya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong. Dan memiliki Visi untuk mewujudkan kualitas hidup

manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.” Tujuan program Sembako adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
- b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan
- d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

## **2. Manfaat program sembako**

Adapun Manfaat Program Sembako adalah :

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan
- d. Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT)
- e. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
- f. Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

### 3. Prinsip Pelaksanaan Program Sembako

prinsip pelaksanaan program sembako adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta E Warong.
- b. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada E Warong terdekat.
- c. E Warong tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh E warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan.
- d. E Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM.
- e. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.
- f. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
- g. Menjamin penerima bantuan pangan non tunai secara tepat sasaran dan akuntabel.
- h. Mengafirmasi program bantuan pangan non tunai melalui E-Warong berjalan secara inklusif.


- i. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM dan
- j. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

#### **4. Landasan Hukum Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- j. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
- q. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- r. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.





## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Program Dinas Sosial, Camat di Kecamatan Tualang, Pendamping BPNT Kecamatan Tualang, Pengelola E Warong (dua orang), Peserta BPNT yang menerima KPM (dua orang).

##### 1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Kelengkapan data merupakan hal yang penting sehingga penulis mencantumkan identitas Informan berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini. Informan yang peneliti maksud adalah Azni Ferowati sebagai Kepala Bagian Program Dinas Sosial, Zalik S.IP sebagai Camat di Kecamatan Tualang, , Zulkifli sebagai pendamping BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai ), Megawati sebagai pengelola BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai ), Julia Marshita sebagai pengelola BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai ), Farida sebagai peserta BPNT E warong yang Menerima KPM ( Keluarga Penerima Manfaat ), Lasmini sebagai peserta BPNT yang Menerima KPM ( Keluarga Penerima Manfaat ),

##### 2. Identitas Informan Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara maka peneliti memperoleh informasi tentang informan berkaitan dengan usia informan. Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti sampaikan yaitu terdapat informan dengan usia 40 tahun sebanyak satu orang, selanjutnya terdapat informan dengan usia 34 tahun sebanyak satu orang, setelah itu terdapat informan

dengan usia 28 tahun sebanyak satu orang, dan terdapat informan dengan usia 25 tahun sebanyak 1 orang. Terdapat informan dengan usia 30 tahun sebanyak 1 orang, terdapat informan dengan usia 27 tahun sebanyak 1 orang, Dengan demikian lengkaplah informan peneliti dengan total jumlah sebanyak 6 orang.

### **3. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan dengan menggunakan wawancara maka peneliti memperoleh informasi tentang informan berkaitan dengan tingkat pendidikan. Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti sampaikan yaitu terdapat informan dengan tingkat pendidikan terakhir S1 sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan terakhir Strata satu sebanyak 4 orang yaitu Ibu megawati, ibu subanriah, ibu desi, ibu tina sari

### **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong ( Warung Elektronik Gotong Royong ) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan hasil penelitian tentang implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E Warong ( Warung Elektronik Gotong Royong ) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Penelitian ini memfokuskan pada program BPNT sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada yang mana dalam program tersebut sudah berjalan dengan baik seperti yang diamanatkan didalam peraturan tersebut.

Dari data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan para informan, maka penulis akan menguraikan hasil wawancara tersebut dalam bentuk uraian mengenai pelaksana program BPNT.

Maka untuk mengetahuinya dapat di kemukakan melalui indikator sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksanaan
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi atau sikap para pelaksanaan
6. Lingkungan social, ekonomi dan politik

### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Menurut van metter dan Horn, Standar dan Sasaran Kebijakan ialah untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Standar dan Sasaran Kebijakan pencapaian tugas secara tepat yang dilakukan oleh para pelaksana sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Salah satu yang harus dilihat dari keberhasilan tugas yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam Standar dan Sasaran Kebijakannya. Dimana Penulis memiliki beberapa item penelian dalam melihat tingkat keberhasilan atau tugas yang diberikan kepada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Adapun unsur

pertanyaan yang meliputi indikator Standar dan Sasaran kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Aturan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E Wrong.

Dengan adanya aturan Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E Warong di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat memberikan sembako pada masyarakat miskin/ masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai ini masyarakat bisa sedikit terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Untuk melihat adanya aturan dari program Bantuan Pangan Non Tunai maka penulis uraikan hasil wawancara dengan informan dan key informan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Ibu Azni Ferowati sebagai Kepala Bagian Program Dinas Sosial menjelaskan bahwa:

*“Aturan program BPNT ada banyak ini tentang kecamatan tualang ya,kalau untuk di kecamatan tualang alhamdulillah sampai sekarang lancar-lancar aja,jadi kalau untuk aturan semua sudah sesuai aturan belum ada untuk E Warong sendiri kita sesuaikan komponen yang ada dikemensos.jadi kemensos itu sudah membentuk apa aja komponen untuk membelanja di E Warong itu.” (29 Maret 2021)”*

Hasil wawancara dengan Bapak Zalik S.IP selaku Camat Kecamatan Tualang menjelaskan bahwa:

*“Bantuan ada dua, dari lasnas ada bantuan,APBN,APBD,Bantuan dari provinsi,menurut kami ( camat )ini baik, bisa membantu masyarakat yang kurang mampu , dan bisa meringankan beban, pada perinsip nya bagus dalam bidang*

*ekonomi, program ini diberikan langsung pada masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku dikabupaten siak.”(31 Maret 2021)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli Selaku pendamping BPNT Mengatakan Bahwa:

*“sesuai dengan Bantuan Pangan Non Tunai saya selaku pendamping sesuai dengan perjan yang saya jalani saya bertanggung jawab atas saran penerimaan BPNT tersebut. Bisa dikatakan BPNT tersalurkan sesuai kepada sasarannya. dan juga BPNT ini sangat membantu terutama untuk memudahkan masyarakat juga meringankan beban masyarakat tertama masyarakat golongan menengah kebawah. Membantunya dari program BPNT ini dalam segi perekonomian, banyaknya masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya program dari BPNT tersebut. Dan dalam pelaksanaan program ini tentu juga adanya standar operasionalnya dalam pelaksanaan program tersebut, baik itu dari segi sasarannya, maupun dari segi tujuan pelaksanaan program tersebut”. Kami selaku pihak yang memegang kendali tentunya sebelum program ini dijalankan, kami melakukan sosialisai terlebih dahulu kepada masyarakat guna agar masyarakat tau apa itu dari program BPNT sendiri. (31 Maret 2021)*

Hasil wawancara dengan ibu Megawati selaku pengelola BPNT memberi tanggapan seperti berikut:

*“Menurut saya aturan nya sudah jelas sehingga memudahkan bagi saya selaku pengelola BPNT. dengan adanya aturan yang jelas dari pemerintah terkait BPNT tersebut memudahkan saya dalam mengendalikan masyarakat di saat membagikan BPNT, sesuai dengan aturan yang ada sasaran dari penerimaan*

*BPNT sesuai dengan aturan yang telah dituliskan hal ini tentunya sangat berguna untuk mengantisipasi masyarakat yang tidak taat pada aturan.” (15 April 2021)*

Hasil wawancara dengan ibu Farida selaku masyarakat yang menerima BPNT memberi tanggapan seperti berikut:

*“ menurut saya aturan nya sudah pas sehingga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.juga sasaran penerima BPNT tetap pada yang ingin dituju, tidak adanya tumpang tindih antara masyarakat yang menerima BPNT tersebut. Kami dari masyarakat golongan kebawah dengan adanya program tersebut merasa sangat diringankan oleh hal ini.” ( 15 April 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menjelaskan bahwa dengan adanya aturan itu bisa membantu masyarakat dalam melaksanakan dan menerima program BPNT lantaran aturan nya sudah jelas. Dengan adanya aturan yang jelas juga membantu pengelola BPNT dalam menyalurkan bantuan tersebut.

Selanjutnya peneliti menanyakan indikator ke dua dengan beberapa informan yang sama.

## 2. Sasaran dalam program BPNT

Sasaran dalam program BPNT tersebut sudah tepat dari masyarakat miskin/masyarakat yang kurang mampu. Untuk melihat bagaimana sasaran dalam program BPNT apakah sudah berlan lancar maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan informan dan key informan sebagai berikut

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Azni Ferowati sebagai Kepala Bagian Program Dinas Sosial mengatakan bahwa :

" kalau untuk sasaran sampai sekarang sudah tepat,cuman kalau seandainya ini ada warga yang meninggal itu diwariskan pada anaknya,jadi kalau untuk sasaran tetap tepat pada sasaran karena syarat dari BPNT ini kita bersyarat warga itu harus didalam DPKS ( data terpadu kesejahteraan sosial ) jadi memang Harus benar-benar data kesejahteraan sosial kalau seandainya diluar dari DPKS itu tidak boleh kecuali dia belum masuk DPKS tapi sudah masuk sulan, kalau sudah masuk sulan itu boleh diberikan kartu nya, nanti setiap warga yang dapat bantuan itu diberikan kartu yang nama nya KKS tepat pada nanti siapa yang menerima KPM nya masing -masing ". (29 Maret 2021)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Zalik S.IP selaku Camat di Kecamatan Tualang mengatakan Bahwa:

*"Menurut saya sasaran nya tepat,Karena sasaran yang menerima bantuan ini sudah kita data oleh pak RT atau pak RK diperangkat desa/ kampung sesuai aturjan yang dibuat oleh pemerintah pusat di Kecamatan Tualang Kabupaten. Ada beberapa kartu keluarga yang telah diverifikasi telah lolos dan berhak mendapatkan bantuan tersebut". ( 31 Maret 2021 )*

Hasil wawancra dengan Bapak Zulkifli selaku pendamping BPNT mengatakan bahwa:

*"sasaran penerimaan program BPNT sampai sejauh ini tetap kepada yang ingin dituju, sejauh ini belum ada komplain yang masuk kepada kami selaku pendamping dari BPNT tersebut." ( 31 Maret 2021 )*

Hasil wawancara dengan ibu Julia Marshita selaku pengelola BPNT mengatakan bahwa:

*“ sampai saat ini sasaran dalam penerimaan bantuan BPNT sudah baik kami melakukan pengecekan kepada setiap bahan yang diajukan kepada kami terkait penjerimaan BPNT tersebut. Karna kami tidak ingin program BPNT ini jatuh ada ditangan yang salah untuk karna itu kami berusaha sebaik mungkin dalam hal ini”. ( 15 April 2021 )*

Hasil wawancara dengan ibu Lasmini selaku sebagai masyarakat penerima BPNT mengatakan bahwa:

*“penerimaan BPNT tetap pada sasaran dan kami berterimakasih kepada pihak pengelola karna bantuan ini di tujukan kepada masyarakat golongan menengah kebawah seperti kami ini”*( 15 April 2021 )

Dari observasi diatas dapat penulis simpulkan sasaran dari penerimaan BPNT sudah tetap kepada sasarannya. Bagusnya kinerja dari pihak pengelola dan pendamping membuat sasaran dari penerima BPNT tersebut terlaksana dengan baik.

## **2. Sumber Daya**

Menurut Van Meter and Van Horn sumber daya yaitu setiap tahap implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya menjadi hal yang penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan tugas dan pekerjaan. Adapun unsur pertanyaan pada indikator sumber daya ini sebagai berikut :



1. Tersedianya SDM didalam program BPNT

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam membantu masyarakat, terkhusus masyarakat golongan menengah kebawah dalam segi menanggulangi kemiskinan. Tersedianya SDM dalam program BPNT merupakan salah satu poin terpenting karna tanpa adanya SDM maka program tersebut tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya.

Selanjutnya hasil wawancra dengan Ibu Azni Ferowati sebagai pelaku koordinator program sembako menjelaskan bahwa:

*"Kalau untuk SDM di Tualang itu lumayan banyak salah satu daerah di Kecamatan yang banyak menerima BPNT itu ada di Kandis, Tualang, Minas, dan Sungai Apit. Karena memang untuk warga sendiri itu meledaknya di sana.karena warga miskin memang banyak disana". (29 Maret 2021)*

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Zalik S.IP selaku Camat di kecamatan Tualang Kabupaten Siak mengatakan bahwa:

*" Sumber daya manusia di Kecamatan Tualang sendiri bisa dikatan cukup baik"(31 Maret 2021)*

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh peneliti melakukan wawancara dengan Zulkifli selaku pendamping BPNT mengatakan bahwa:

*"untuk sumber daya manusia sendiri saya rasa sudah cukup baik hanya saja mungkin kedepannya harus di tingkatkan saja". ( 31 Maret 2021 )*

Hasil wawancara dengan Ibu Megawati selaku pengelola BPNT mengatakan bahwa:

*“ sumber daya manusia yang berada di kecamatan Tualang saya rasa sudah cukup baik hanya saja masyarakat disini kurang dalam memahami konsop teknologi masa kini. Oleh karna dari itu kami dari pihak pengelola senantiasa membantu masyarakat dalam hal itu”. ( 15 April 2021 )*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Farida selaku masyarakat yang penerima program BPNT mengatakan bahwa :

*“ kami sebagai masyarakat sangat menyadari kurangnya sumber daya manusia dalam hal mengetahui teknologi masa kini.” ( 15 April 2021 )*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas dapat disimpulkan Sumber Daya Manusia yang berada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah cukup baik hanya saja untuk masyarakat golongan menengah kebawah masih belum terlalu mempuni di karnakan minimnya standar pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat golongan menengah kebawah

## 2. Tersedianya fasilitas di dalam program BPNT

Fasilitas merupakan hal yang penting di dalam sebuah pelaksanaan program BPNT apalagi untuk menunjang dan membantu menjalankan suatu program tertentu memerlukan adanya fasilitas dan pelayanan. Untuk melihat bagaimana fasilitas yang tersedia sudah tersedia dan berjalan dengan baik. Peneliti melakukan mewawancara guna untuk mengetahui hal tersebut.

Hasil wawancara dengan Ibu Azni Ferowati sebagai pelaku koordinator program sembako menjelaskan bahwa:

*"Kalau untuk tersedianya fasilitas itu sangat tersedia,karena memang saat ada penyaluran itu pasti diinformasikan ke E Warong , E Warong itu setelah*

*dibentuk itu dibentuk dengan bank mandiri, bank mandiri itu yang membentuk E Warong .setelah dibentuknya E Warong dengan persyaratan harus ada jaringan terus bisa memenuhi komponen-komponen yang difasilitasi oleh kemensos .jadi warung itu bisa tidak melengkapi .kalau dia bisa ,bisa jadi E Warong. Tapi kalau tidak bisa itu tidak bisa jadi E Warong ". (29 Maret 2021)*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Zalik S.IP selaku camat di Kecamatan Tualang mengatakan bahwa:

*“kami dari pihak kecamatan sudah memberikan bantuan fasilitas untuk memenuhi pelayanan dari program BPNT seperti peneyedian tempat pelayanan dan pembuatan kartu untuk penerimaan program BPNT“.( 31 Maret 2021 )*

Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku pendamping BPNT mengatakan bahwa;

*“ fasilitas yang kami miliki sudah cukup mempuni dan bisa dikatan sudah lebih dari cukup untuk di kecamatan Tualang sendiri”. ( 31 Maret 2021 )*

Hasil wawancara dengan Ibu Julia Marshita selaku pengelola BPNT mengatakan bahwa:

*“ fasilitas untuk penerimaan dan pelayanan dari program BPNT sendiri kami selaku pihak pengelola suda memberikan pelayanan sebaik mungkin dan juga kami selalu menerima masukan maupun saran yang di berikan oleh masyarakat. ( 15 April 2021 )*

Hasil wawancara dengan Ibu Lasmini selaku masyarakat yang penerima BPNT mengatakan bahwa:

*“sejauh ini fasilitas yang disediakan dari pihak penyelenggara program BPNT sudah cukup baik dan kami juga mnedapatkan pelayanan yang baik dari mereka”.*( 15 April 2021 )

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dapat peneliti simpulkan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh pihak penyelenggara dari program BPNT sudah cukup baik. Baik itu dari segi pelayan maupun dari segi fasiltas yang ada.

### **3. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Menurut Van Metter and Van born karakteristik organisasi pelaksana yaitu pusat perhatian pada agen pelaksanaan meliputi organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplemtasi kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implentasi kebijakan akan sangat dipejngaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Hal ijni berkaitan dengan konteks kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Karaktejristik oragaisasi pelaksana adalah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan atau yang dijalankan. Adapun unsur pertanyaan pada indikator karakteristik organisasi pelaksana sebagai berikut:j

### 1. Adanya SOP dalam program BPNT

SOP adalah suatu Standar Operasional Prosedur, dengan adanya SOP ini diharapkan Implementasi dari program BPNT dapat berjalan dengan efektif, maka dari itu adanya SOP di dalam program BPNT merupakan hal yang penting dalam berjalannya suatu program dan juga untuk mengetahui bagaimana adanya SOP didalam Program BPNT maka oleh karna itu peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terlibat.

Hasil wawancara dengan Ibu Azni Ferowati sebagai Kepala Bagian Program Dinas Sosial menjelaskan bahwa:

*" SOP nya sudah sesuai ,karena kalau seandainya kami setiap di Kecamatan itu seperti di Tualang kami pasti turun langsung ,kalau seandainya ada yang menjual diluar SOP itu warungnya bisa di tutup". (29 Maret 2021)*

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Zalik S.IP selaku camat di kecamatan Tualang mengatakan bahwa:

*"tidak semua SOP yang ada dapat di terapkjan di tengah masyarakat, seperti halnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat".(31 Maret 2021)*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku pendamping BPNT mengatakan bahwa:

*" SOP yang ada kami berusaha untuk menerapkannya sebaik mungkin, meski tidak semuanya dapat kami terapkan tapi kami selalu berupaya untuk memaksimalkan kinerja yang sesuai dengan SOP"(31 Maret 2021)*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Megawati selaku Pengelola BPNT mengatakan bahwa:

*“ dari SOP yang ada telah kami terapkan dengan sebaik mungkin guna untuk memaksimalkan kinerja dari kami djalam menjalankan program BPNT tersebut, jadi dalam hal ini tidak adanya permjainan yang dilakukan dari pihak kami selaku pengelola dari program tersebut”. ( 15 April 2021)*

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Farida selaku masyarakat yang penerima BPNT mengatakan bahwa:

*“sejauh yang saya liat dari pihak yang bertugas dalam menjalan program ini sudah baik, mereka menjalankan tugas mereka sesuai dengan SOP yang ada di program mereka”.(15 April 2021)*

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwasanya adanya Standar Operasi Prosedur yang jelas dan telah dijalan kan dengan baik oleh pihak yang bertanggung jawab dari pengelola program BPNT tersebut. Sesuai dengan yang dijkatakan oleh salah satu masyarakat yang menerima bantuan tersebut dapat kita simpulkan mereka menjalankan program tersebut menggunakan SOP yang telah ditentukan.

## 2. Jelas tanggung jawab dari program BPNT

Didalam suatu program tentu harus adanya tanggung jawab, begitu juga dalam program BPNT tersebut. Didalam Program BPNT yang menjadi tanggung jawab dari orang yang terlibat didalam pelaksanaan Program BPNT tersebut, dan kemudian juga bagi Masyarakat yang menerima program BPNT tersebut juga menjadi tanggung jawab dari masing-masing jpenerima. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dari program BPNT di jkecamatan Tualang Kabupaten Siak sendiri apa sudah berjalan dengan baik dan jelas, untuk itu

peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat didalamnya, dengan informan dan key informan sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Ibu Azni Ferowati sebagai pelaku koordinator program sembako mengatakan bahwa:

*" kalau tanggung jawab BPNT itu memang tanggung jawabnya ke dinas oleh karena itu adanya kita menorek evaluasi setiap bulan ,jadi kami sebagai dinas wajib menorek evaluasi setiap bulan saat ada penyaluran apakah sudah tepat, atau komponennya yang tidak boleh mengambil minyak, atau digantikan dengan uang, Haris dibelanjakan sesuai komponen yang sudah di tunjuk". (29 Maret 2021)*

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Zalik S.IP selaku Camat di Kecamatan Tualang mengatakan bahwa:

*" untuk pertanggung jawabnya tentu kami pihak dari kecamatan Tualang tentunya bertanggung jawab penuh dengan program BPNT ini. Kami bertanggung jawab sampai bantuan jitu terealisasi dengan baik, juga bertanggung jawab kepada pihak kabupaten sehingga membuat program BPNT ini tidak di salah gunakan".( 31 Maret 2021)*

Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku Pendamping BPNT mengatakan bahwa:

*"kalau untuk tanggung jawab sudah jelas menurut saya, saya juga selaku pihak pendamping tentunya selalu melakukan pengawasan apakah program bantuan ini tetap pada sasarnya apa"(31 Maret 2021)*

Hasil wawancara dengan Ibu Julia Marshita selaku pengelola BPNT mengatakan bahwa:

*“ kami tentunya selaku pihak pengelola program BPNT ini tentunya memiliki tanggung jawab yang besar, tentunya dalam hal ini kami tidak ingin menyalah gunakan apa yang telah mejadi tugas kami, karna semua yang kami lakukan akan kami pertanggung jawabkan kepada pimpinan”.* ( 15 april 2021)

Hasil wawancara dengan Ibu Lasmini selaku masyarakat penerima BPNT mengatakan bahwa:

*“ Menurut saya pertanggung jawaban dari mereka baik dan jelas, seperti halnya dalam memberikan informasi kepada kami penerima program BPNT, itukan menjadi tanggung jawab mereka.”*( 15 april 2021)

Hasil wawancara dengan Muklis selaku penerima program BPNT mengatakan

*“tanggung jawabnya jelas, seperti membantu dan melakukan pendataan target masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dari program ini”.* ( 1 april 2021 )

Hasil dari observasi berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan, pertanggung jawaban dalam program BPNT di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan sudah cukup jelas.

#### **4. Komunikasi Antar Organisasi**

Menurut Van Metter and Van Horn mengatakan komunikasi antar organisasi yaitu apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan



tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi. Komunikasi antar organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi, terjadi jaringan pesan satu sama lain yang bergantung satu sama lain. Adapun unsur pertanyaan pada indikator komunikasi antar organisasi ini adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama yang dilakukan didalam program BPNT

Didalam penerapan program BPNT bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Kerja sama dalam suatu program sangatlah di perlukan agar program tersebut berjalan dengan bagaimana semesinya, sesuai dengan sistem ataupun aturan yang ada dalam program tersebut. Untuk melihat bagaimana kerja sama yang dilakukan dalam program BPNT ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Azni Ferowati sebagai pelaku koordinator program sembako mengatakan bahwa:

*"Kalau untuk kerjasama masih cukup baik, karena masih berhubungan dengan bank kan untuk pencairan balik lagi ke bank. Pihak bank harus konfirmasi ke dinas apakah ini memang benar, jadi untuk rantai hubungan komunikasi cukup baik". (29 Maret 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zalik S.IP selaku Camat di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak mengatakan bahwa:

*“sudah efektif kerja sama yang kami lakukan berjalan dengan baik, baik itu terhadap pihak pengelola, pendamping dan juga kepada masyarakat semua berjalan dengan baik” ( 31 Maret 2021 )*

Selanjutnya peneliti melakukan hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku pendamping BPNT mengatakan bahwa:

*“ sejauh ini berjalan dengan baik kerja sama yang kami lakukan berjalan dengan bagaimana semestinya, meskipun terkadang terjadi perdebatan dari masing-masing pihak, seperti halnya perbedaan pandangan dan lain sebagainya namun hal itu dapat teratasi” . ( 31 Maret 2021 )*

Selanjutnya peneliti melakukan hasil wawancara dengan Ibu Megawati selaku pengelola BPNT mengatakan bahwa:

*“kerja sama kami berjalan dengan baik, kami selalu berusaha bersifat profesional dalam menjalankan tugas dari kami masing-masing. Hal itu tentunya membuat kinerja dan kerja sama kami berjalan dengan baik” . (15 April 2021 )*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Farida selaku masyarakat yang menerima BPNT mengatakan bahwa:

*“Kerja sama kalau menurut saya baik-baik saja. Kami dari pihak masyarakat merasa terbantu dengan pelayan yang berikan oleh pihak penyelenggara” . ( 15 April 2021 )*

Berdasarkan hasil dari observasi yang peneliti dapatkan bahwa kerja sama yang dilakukan dalam program BPNT di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sudah dapat dikatakan terjalin dengan baik. Meskipun adanya kendala dari pelaksanaan program tersebut pihak yang bertanggung jawab dapat menyelesaikan

permasalahan yang ada hal itu membuat kerja sama dari pihak pogram BPNT di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berjalan dengan baik.

## 2. Adanya koordinasi dalam Program BPNT

Koordinasi yang menangani Program BPNT dalam pengimplementasi program BPNT tersebut dengan pembentukan beberapa pihak yang bertanggung jawab seperti halnya pengelola dan juga pendamping melakukan sosialisai program yang biasanya menerapkan jadwal sosialisai yang dilakukan kepada masyarakat di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana koordinasi dari penyelenggraan program BPNT tersebut dengan beberapa narasumber sebagai berikut:

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Azni Ferowati sebagai pelaku koordinator program sembako mengatakan bahwa:

*"Kalau untuk koordinasi pasti ada, karena kita memang ada rapat bulanan juga kepada pendamping, jadi pendamping itu yang menyampaikan ke E Warong itu. Kita sistemnya itu berantai". (29 Maret 2021)*

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Zalik S.IP selaku Camat di Kecamatan Tualang kabupaten Siak mengatakan bahwa:

*"Koordinasi dari pihak kami kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik, kemi melakukan sosialisasi agar masyarakat paham dan mengerti bagaimana alur dari pegurusan bahan persyaratan penerima program bantuan tersebut". ( 31 Maret 2021 )*

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku pendamping BPNT menjelaskan bahwa:

*“koordinasi kami cukup baik kami selalu menyampaikan informasi-informasi yang kami dapatkan kepada masyarakat dengan cepat, agar tidak terjadinya kesalah pahaman yang terjadi antara kami dan masyarakat”.* ( 31 Maretl 2021 )

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Julia Marshita selaku pengelola BPNT menjelaskan bahwa:

*“ kami selalu berkoordinasi satu sama lainnya dan juga kami menjalankan korrdinasi kami sebaik mungkin kepada masyarakat”.* ( 15 April 2021 )

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Lasmini selaku masyarakat yang menerima BPNT mengatakan bahwa:

*“Saya rasa cukup baik, kami merasakan koordinasi dari pihak penyelenggara selaku pihak yang bertanggung jawab memberikan informasi sudah cukup baik, hanya saja ada juga beberapa dari masyarakat terkadang yang kurang ingin mendengarkan arahan dari pihak penyelenggara”.* ( 15 April 2021 )

Berdasarkan hasil obeservasi yang peneliti dapatkan di lapangan, peneliti menyimpulkan koordinasi dalam program BPNT sudah berjalan dengan cukup baik walaupun masih ada beberapa dari masyarakat yang tidak semuanya menjalankan kordinasi dengan sebaik mungkin.

## **5. Disposisi Sikap Para Pelaksana**

Menurut van metter and van horn Disposisi Sikap para Pelaksana yaitu sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang

mereka rasakan. Disposisi sikap para pelaksana adalah diartikan sebagai dukungan anggota tim koordinasi dan tim kelompok kerja terhadap program atau keinginan untuk melaksanakan kebijakan yang ditunjukkan dengan komitmen terhadap terlaksananya program. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dan tanggapan informan, berikut ini indikator Disposisi sikap para pelaksana meliputi.

#### 1. Pemahaman Pelaksanaan program BPNT

Dalam pelaksanaan suatu program tentu sebagai yang menjalankan program BPNT tersebut, seperti halnya pelaksanaan program BPNT, pihak yang menjalankan harus memahami tujuan dan aturan program tersebut, agar berjalan sesuai dengan aturan yang ada yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berjalan dengan baik oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan informan sebagai berikut:

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Azni Ferowati sebagai pelaku koordinator program sembako menjelaskan bahwa:

*"Jadi kalau untuk E Warong sendiri wajib memahami, karena memang sebelum dibentuk E Warong pastinya sudah disosialisasikan apa saja yang perlu*

*disiapkan, apa saja yang perlu dibelanjakan , apa saja langgaran yang tidak boleh dibelanjakan" (29 Maret 2021)*

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Zalik S.IP selaku camat di kecamatan Tualang Kabupaten Siak mengatakan bahwa:

*"Kebijakan program BPNT yang diadakan oleh pemerintah saya rasa cukup jelas, ini salah satu kepedulian pemerintah terhadap masyarakat golongan menengah kebawah dan juga untuk menanggulangi kemiskinan serta untuk membatu perekonomian masrakat golongan menengah kebawah tentunya". (31 Maret 2021 )*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku Pendamping BPNT mengatakan bahwa:

*"menurut saya pemahaman akan hal ini masih kurang di tengah masyarakat, target sasaran dari program ini tentunya adalah masyarakat dari golongan menengah kebawah, namum di tengah masyaakat masih ada yang kurang paham akan hal seperti ini. Kami tentunya memiliki standar siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. Namun ada juga masyarakat awam yang terkadang tidak paham akan hal ini dan mengatakan kami pilih kasih dalam program ini". ( 31 Maret 2021 )*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Julia Marshita selaku pengelola BPNT mengatakan bahwa:

*" ya kalau soal pemahaman tau sendirilah tidak semua dari masyarakat paham akan hal ini, terutama untuk masyarakat awam terkhususnya". ( 15 April 2021 )*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Muklis selaku masyarakat penerima BPNT mengatakan bahwa:

*“ ya kalau dari tengah masyarakat tidak semua dari kami yang paham akan hal itu, karna tidak semua dari masyarakat yang mendapatkan pendidikan tinggi membuat pemikiran masyarakat tidak semuanya yang luas, kami hanya pahamnya ini bantuan dari pemerintah yang untuk masyarakat menengah kebawah seperti kami ini ”.* ( 15 April 2021 )

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dapat di simpulkan dari segi pemahaman pihak yang menjalankan program BPNT E Warong sudah memahami akan hal itu, hanya saja dari segi masyarakat tidak semuanya yang paham akan rogram tersebut, seperti halnya dari standar yang berhak mendapatkan bantuan program tersebut.

## 2. Respon yang jelas di dalam program BPNT

Respon adalah tanggapan, persepsi dan partisipasi. Di dalam suatu program perlu adanya respon yang jelas terkait dengan pelaksanaan program itu sendiri serta dapat pertukaran informasi terkait dengan persepsi masing-masing di dalam program BPNT E Warong di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, peneliti menguraikan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut:

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Azni Ferowati sebagai pelaku koordinator program sembako menjelaskan bahwa:

*"Kalau respon jelasnya program sembako ini pasti warganya merespon baik karena mendapatkan bantuan dan tepat sasaran".* (29 Maret 2021)

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Zalik S.IP selaku Camat Tualang Kabupaten Siak mengatakan bahwa:

*“ respon dari masyarakat terkait hal ini dangat baik, karna dapat membantu meringankan perekonomian masyarakat”*. ( 31 Maret 2021 )

Hasil wawancara denagn Bapak Zulkifli selaku pendamping BPNT mengatakan bahwa:

*“respon dari masyarakat baik, juga pelayan yang kami lakukan terhadap masyarakat yang cukup baik membuat masyarakat sendiri memberikan nilai yang baik terhadap kami”*. ( 31 Maret 2021 )

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Megawati selaku Pengelola BPNT mengatakan bahwa:

*“respon dari masyarakat tentunya baik karna kami dengan adanya program ini masyarat terkhusus untuk golongan menengah kebawah sangat terbentu untuk mencukupi kebutuhanya sehari-hari”*. ( 15 April 2021 )

Hasil wawancara dengan Ibu Farida selaku masyarakat yang menerima BPNT e mengatakan bahwa;

*“ kami sangat merspon baik dari pelayanan yang di berikan pihak pelaksana dari program BPNT E Warung ini, kami merasa sangat terbantu sekali dengan adanya program ini. Bantuan yang di berikan kepada kami dapat kami belanjakan di tempat yang telah di sediakan oleh pihak pelaksana program. Membuat kami tidak menyalah gunakan dana bantuan tersebut”*. ( 15 April 2021 )

Berdasarkan hasil dari observasi yangpenelitalakukan peneliti yaitu menyimpulkan respon dari program BPNT E Warung di Kecamatan Tualang



Kabupaten Siak sudah baik dan masyarakat juga memberikan respon yang positif akan hal ini.

## **6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Menurut van metter and van horn Lingkungan sosial, ekonomi dan Politik yaitu hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik adalah lingkungan yang saling berkaitan dan berpengaruh didalam suatu implementasi kebijakan dan juga dapat menjadi sumber masalah apabila lingkungan sosial, ekonomi dan politiknya tidak kondusif. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dan tanggapan informan, berikut ini indikator Lingkungan sosial, ekonomi dan politik meliputi:

### **1. komitmen pelaksanaan program BPNT**

Komitmen di dalam Pelaksanaan Program BPNT E Warung yaitu mendukung serta ikut bertanggung jawab dalam menjalankan suatu Program dan juga ikut serta mendukung suatu Pelaksanaan Program tersebut. Untuk mengetahui Bagaimana Komitmet Pelaksaaan Program BPNT E Warung yang dilaksanakan Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak apakah komitmen pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik maka penulis uraikan hasil wawancara dilapangan dengan informan dan key informan sebagai berikut:

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Azni Ferowati sebagai pelaku koordinator program sembako menjelaskan bahwa:

*" kalau untuk komitmen harus wajib kami laksanakan karena itu kan Program dari nasional program yang berkelanjutan memang harus ada dan untuk BPNT sendiri sekarang namanya BSP ( bantuan sosial pangan ) . Kenapa BSP, Karena memang bantuan sosial untuk memberi komponen -komponen makanan seperti telur, ayam , sayur, tempe, kacang-kacangan ,dan ikan".( 29 Maret 2021 )*

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Zalik S.IP selaku Camat di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menjelaskan bahwa:

*"komitmen saya rasa cukup berjalan dengan baik karna program BPNT ini kan dana yang masyarakat dapatkan tidak mereka gunakan selain kebutuhan pokok dari mereka sendiri, karna dana bantuan yang mereka dapatkan hanya bisa di gunakan di warung yang telah di tetapkan". ( 31 Maret 2021 )*

Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku pendamping BPNT mengatakan bahwa;

*"dalam program BPNT e warung ini tentu komitmennya jelas, masyarakat tidak bisa menyalah gunakan bantuan yang telah mereka peroleh". ( 31 Maret 2021 )*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Megawati selaku pengelola BPNT menjelaskan bahwa:

*"komitmen sudah jelas dan sudah terlaksana dengan baik, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan ini sudah mendapatkan apa yang mereka perlukan terutama untuk bahan pokok sehari-hari". ( 15 April 2021 )*

Hasil wawancara dengan Ibu Farida selaku masyarakat yang menerima BPNT mengatakan bahwa:

*"sudah cukup bagus untuk komitmen, dan kami sangat terbantu akan adanya program BPNT e warong ini". ( 15 April 2021 )*

Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis berdasarkan hasil dari wawancara dari informan dapat dilihat komitmen dalam pelaksanaan program BPNT E Warong di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Sudah terlaksana dengan baik dan program yang ada sudah di jalankan dengan baik.

## 2. Respon terkait dengan penerima Program BPNT

Untuk mengetahui bagaimana respon terkait penerima Program BPNT E Warong di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Hasil wawancara dengan Ibu Azni Ferowati sebagai pelaku koordinator program sembako mengatakan bahwa:

*" kalau untuk respon penerima BPNT ini pastinya respon baik , karena untuk selain membantu dinas, membantu warga kita juga dan banyak dari program ini manfaatnya besar mengurangi kemiskinan didaerah kita".( 29 Maret 2021 )*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zalik S.IP selaku Camat di Kecamatan Tualang mengatakan bahwa:

*“dengan adanya program BPNT E Warong ini sangat membantu masyarakat kami tentunya”. ( 31 Maret 2021 )*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku pendamping BPNT mengatakan bahwa:

*“respon saya terhadap Program BPNT ini tentu sangat baik, karena berkarkat adanya program BPNT E Warong ini saya melihat masyarakat golongan menengah kebawah sangat terbantu tentu hal ini membuat saya lega”. ( 31 Maret 2021 )*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Julia Marshita selaku pengelola BPNT E Warong menjelaskan bahwa:

*“saya sangat merespon positif untuk hal ini karna saya banyak melihat masyarakat terbantu dengan program ini”. ( 15 April 2021 )*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Lasmini selaku masyarakat penerima BPNT mengatakan bahwa:

*“saya sangat terbanu dengan adanya Program ini dan juga sangat berterima kasih, hanya saja saya agak merasa kesusahan ketika pengurusan persyaratan”. ( 15 April 2021 )*

Berdasarkan tanggapan diatas dapat disimpulkan bahwa program BPNT E Warong ini mendapatkan Respon yang sangat baik dari pihak penyalur dan penerima dikarenakan program ini memang sangat membantu masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari

Berdasarkan observasi penulis dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong (Elektronik

Warna Gotong Royong) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dapat dilihat dari 6 indikator, yaitu:

1. Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan dapat disimpulkan yaitu sasaran dari penerimaan BPNT sudah tetap kepada sasarnya. Bagusnya kinerja dari pihak pengelola dan pendamping membuat sasaran dari penerima BPNT tersebut terlaksana dengan baik.
2. Indikator Sumber Daya yaitu bahwa fasilitas yang dimiliki oleh pihak penyelenggara dari program BPNT sudah cukup baik. Baik itu dari segi pelayan maupun dari segi fasilitas yang ada.
3. Indikator Karakteristik Organisasi yaitu Pelaksana pertanggung jawaban dalam program BPNT di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan sudah cukup jelas.
4. Indikator Komunikasi Antar Organisasi yaitu koordinasi dalam program BPNT sudah berjalan dengan cukup baik walaupun masih ada beberapa dari masyarakat yang tidak semuanya menjalankan koordinasi dengan sebaik mungkin.
5. Indikator Disposisi Sikap Para Pelaksana yaitu respon dari program BPNT E Warung di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah baik dan masyarakat juga memberikan respon yang positif akan hal ini.
6. Indikator Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik yaitu Respon yang sangat baik dari pihak penyalur dan penerima dikarenakan program ini memang sangat membantu masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari

### **C. HAMBATAN- hambatan dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai melalui E Warong ( Warung Elektronik gotong royong ) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

Adapun hambatan yang dapat peneliti ketahui berdasarkan hasil di lapangan dalam Implementasi Program BPNT E Warong di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak antara lain:

1. Kurang pemahaman masyarakat terkait persyaratan yang ada membuat pihak penyelenggara susah dalam penyusunan pendataan,
2. kurang pahamiannya masyarakat dengan penggunaan teknologi juga menjadi faktor penghambat dalam program BPNT E Warong tersebut.
3. Data yang tidak valid juga menjadi salah satu penyebab dari penghambat Program BPNT E Warong jadi terhambat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang sebelumnya, maka peneliti menganalisa sesuai jawaban dalam penelitian ini. Adapun Kesimpulannya yaitu:

1. Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan dapat disimpulkan yaitu sasaran dari penerimaan BPNT sudah tetap kepada sarannya. Bagusnya kinerja dari pihak pengelola dan pendamping membuat sasaran dari penerima BPNT tersebut terlaksana dengan baik.
2. Indikator Sumber Daya yaitu bahwa fasilitas yang dimiliki oleh pihak penyelenggara dari program BPNT sudah cukup baik. Baik itu dari segi pelayan maupun dari segi fasilitas yang ada.
3. Indikator Karakteristik Organisasi yaitu Pelaksana pertanggung jawaban dalam program BPNT di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan sudah cukup jelas.
4. Indikator Komunikasi Antar Organisasi yaitu koordinasi dalam program BPNT sudah berjalan dengan cukup baik walaupun masih ada beberapa dari masyarakat yang tidak semuanya menjalankan kordinasi dengan sebaik mungkin.

5. Indikator Disposisi Sikap Para Pelaksana yaitu respon dari program BPNT E Warung di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah baik dan masyarakat juga memberikan respon yang positif akan hal ini.
6. Indikator Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik yaitu Respon yang baik dari pihak penyalur dan penerima sebab program ini membantu masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

#### **B. SARAN**

1. Kepada Dinas Sosial untuk kedepannya harus segera meningkatkan partisipasi bersama dalam implementasi program E-Warung.
2. Dinas sosial harus selalu meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap perkembangan program E-Warung.
3. Diharapkan untuk kedepannya dilakukan pemutakhiran data kepada penerima program E-Warung.
4. Kepada seluruh lapisan masyarakat, terkhususnya lagi masyarakat golongan menengah kebawah yang menerima program bantuan pangan non tunai ini agar lebih bijak lagi dalam menerima serta memanfaatkan program bantuan pangan non tunai ini kedepannya agar keluarganya dapat hidup sejahtera dari pada sebelumnya.
5. Kepada pihak penyelenggara agar tetap dapat mempertahankan kinerja dari yang telah dilakukan agar masyarakat tetap terbantu dan terpenuhi kebutuhannya dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aditama, Bandung Sutopo, H.B., 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo, 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Pulik. Alfabeta: Bandung.
- Ali Zaini, Raden, 2011, Teori Kebijakan Publik. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru.
- Creswell, J. W. 2017 Research Design ( Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan Campuran). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi,Samsul.2011. Metode Riset Evaluasi. Yogyakarta. Lakbang Grafika. Inu
- Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ismani, 1996, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan. Malang: IKIP Malang.
- Labolo,D.M. 2014. Memahami ilmu pemerintahan. Jakarta: PT. Raja Drafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu, 2012, Pengantar teori Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ndaraha, Taliziduhu, 2015, Kibernology Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rasyid Ryaas. 1997. Makna Pemerintahan. Jakarta: Mutiara Sumberdaya.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. Ilmu Pemerintatym (edisi revisi). Mondar Maju, Bandung.

Syafiie, Inu Kencana, 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Bandung: PT. Rineka Cipta.

Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2.

Wahab, Solichim Abdul. 2008. Analisis Kebijakan Dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

Zulkifli, d. 2013. Buku pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Skripsi dan Kertas Kerja, Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR.

### **Jurnal**

Hasimi, Mukminatul 2020 “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. 1(1) 11-20

Hariadi,Dkk. 2020 “ Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Berdasarkan Permensos Ri No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara”. 2(1) 40-50

Pathony, tony.2019 “ Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Di Kecamatan Subang Kabupaten Subang”. 1(2) 187-197

Tiara,Rohana.2019 “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang”. 3(1) 65-73

Wahyudi, Dkk. 2018 “ Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt)”. 16(1) 1-18

Yunus, Eko Yudianto. 2019 “ Implementasi Program Bantuan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo”. 9(2) 138-145

### **Skripsi**

Pradana, Febri 2018. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Aluran Beras Miskin (Raskin) Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

Safitri,Ria.2019. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai ( E Warong ) Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Administrasi Publik fakultas ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

### **Lampiran**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.